

# BAB I | PENDAHULUAN

## I.1. Sejarah singkat Fakultas Hukum

Pendirian Fakultas Hukum Unsoed didahului dengan pembentukan panitia berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor KEPT.059/PT30.Y/C1979 tanggal 28 Juni 1979. Untuk menjajagi kemungkinan berdirinya Fakultas Hukum Unsoed, Panitia mengadakan konsultasi dengan :

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
3. Fakultas Hukum Universtas Diponegoro.
4. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut panitia membuat rencana lengkap untuk mendirikan Fakultas Hukum. Melalui surat kawat tanggal 13 Mei 1981 dari Direktur Pembinaan Sarana Akademis atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen P&K, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dapat mulai menerima mahasiswa Tahun Akademi 1981/1982.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/1982 Tanggal 7 September 1982, Fakultas Hukum secara resmi menjadi salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Fakultas Hukum Unsoed sebagai unsur pelaksana pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik

memegang peranan penting dalam ikut serta mewujudkan arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum dengan menghasilkan lulusan hukum yang profesional dan kompeten. Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum telah memiliki beberapa program studi meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister Hukum (S2), Magister Kenotariatan (S2) dan Program Doktor Hukum (S3). Oleh karenanya, perencanaan pengembangan program studi mutlak mendapatkan perhatian serius yang selalu mengacu pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Program Sarjana Hukum, kebijakan pengembangan akademik didasarkan atas suatu penelaahan sistematis stratejik yang meliputi (1). Visi (2). Misi (3). Tujuan dan sasaran (4). Keadaan intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan dan (5). Rencana pengembangan.

Pada tanggal 19 September 2015 berdasarkan Keputusan BAN PT No. 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, Program Sarjana Fakultas Hukum Unsoed berhasil mempertahankan Akreditasi A. Hal ini mencerminkan kualitas kinerja segenap komponen Fakultas yang optimal, yang didukung oleh staf pengajar 61 orang yang terbagi dalam 8 (delapan) bagian yaitu staf pengajar Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Acara, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Internasional, Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum, dan Bagian Hukum dan Masyarakat. Kualifikasi pendidikan Tenaga Pendidik pada Program Sarjana Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	S3	24	39,4
2.	S2	37	60,6
3.	S1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>100</b>

## I.2. Visi dan Misi Fakultas Hukum

### I.2.1. Visi

Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Hukum yang unggul di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal serta berdaya saing global.

### I.2.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standar akademik dengan integritas moral yang baik guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, profesional, dan berdaya saing global;
2. Menyelenggarakan penelitian dengan roadmap yang konsisten serta berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi para dosen dan / atau mahasiswa untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat serta mendukung pembangunan nasional;
4. Mengembangkan kegiatan kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak di tingkat daerah, nasional

maupun internasional yang relevan dengan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan

5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasilnya secara konsisten dalam upaya menjaga dan / atau meningkatkan kualitas proses maupun *output* Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **I.3. Visi Akademik, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Sarjana Hukum**

#### **1.3.1 Visi Akademik**

Tahun 2019 – 2034, menjadi Program Sarjana Hukum yang unggul di kawasan Asia dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal serta berdaya saing global.

#### **1.3.2 Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standar akademik nasional dan internasional guna menghasilkan kompetensi lulusan yang berkualitas tinggi, memiliki moral yang baik, menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan berdaya saing global.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada kearifan lokal dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan jaringan kerjasama di bidang ilmu hukum di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasilnya secara konsisten, kongkrit dan

optimal dalam upaya menjaga dan/atau meningkatkan kualitas proses maupun *output* Tri Dharma Perguruan Tinggi

### **1.3.3 Profil Lulusan**

Lulusan program S1 (Sarjana) Fakultas Hukum Unsoed dapat berperan sebagai cendekiawan dan profesional hukum berbasis moral, kearifan lokal, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

### **1.3.4 Capaian Pembelajaran**

1. Sikap dan Tata Nilai (Etika, Moral, Budaya dan Agama)
  - a. Mengamalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas profesinya;
  - c. Mampu beradaptasi dan bekerja sama dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
    - a. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
2. Keterampilan Umum
  - a. Memahami isu-isu permasalahan hukum kontemporer di masyarakat;
  - b. Mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai keahliannya;

- c. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian ilmiah dan analisis masalah hukum dalam memecahkan persoalan masyarakat, baik nasional maupun internasional secara bertanggung jawab;
  - d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis data;
3. Penguasaan Pengetahuan
- a. Menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum dengan pendekatan penelitian hukum mono dan/atau multidisipliner sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan
  - b. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan guna melakukan penelitian di bidang hukum secara mono dan/atau multidisipliner untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.
4. Keterampilan Khusus
- a. Terampil membuat karya ilmiah bidang hukum;
  - b. Terampil membuat rancangan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terampil menyusun berkas dan praktik persidangan;
  - d. Terampil membuat naskah perjanjian/kontrak nasional dan internasional;
  - e. Terampil memberikan nasihat hukum; dan
  - f. Terampil menggunakan teknologi di bidang hukum.

**BAB  
II | TUJUAN**

### **II.1. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, profesional dan berdaya saing global;
2. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan manajemen kinerja internal sesuai dengan perkembangan situasi global;
4. Meningkatkan relevansi pendidikan dan perkembangan Ilmu Hukum sesuai dengan akselerasi perkembangan kebutuhan masyarakat; dan
5. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif.

### **II.2. Sasaran**

1. Meningkatnya relevansi program studi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders*;
2. Meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global;
3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;
4. Meningkatnya suasana akademik yang kondusif;
5. Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen;
6. Meningkatnya kualitas sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang akuntabel untuk penjaminan mutu;

7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat;
10. Meningkatnya *revenue generating activities (RGA)*; dan
11. Bertambahnya desiminasi hasil riset pada tingkat nasional dan internasional.

## **BAB III | ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM**

### **III.1. UNSUR PIMPINAN**

Unsur pimpinan adalah Dekan dengan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Wakil Dekan II) dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Wakil Dekan III).

- Dekan : Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.  
Wakil Dekan I : Dr. H. Setya Wahyudi, S.H., M.H.  
Wakil Dekan II : Dr. Noer Indriati, S.H.,M.Hum.  
Wakil Dekan III : Dr. Kartono, S.H., M.H.

### **III.2. UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI**

Unsur pelaksana administrasi bertugas melaksanakan administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Sistem Informasi di Fakultas.

- Kepala Bagian Tata Usaha : Abu Tholib, S.Pt., M.M.  
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan : Teguh Supriyanto, S.E.,  
M.Si. Ak., CA  
Kasubbag. Umum & Perlengkapan : Dwi Hastuti, S.Sos.  
Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian : Tohid,S.H., M.M.  
Kasubbag. Perencanaan dan Sistem Informasi : Suparno, S.E.

### **III.3. SENAT**

Unsur badan normatif adalah Senat Fakultas Hukum yang terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas dan Wakil Dosen. Senat Fakultas Hukum merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan untuk Fakultas Hukum.

No.	N A M A	ANGGOTA SENAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
2	Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.	Sekretaris	Anggota Senat Wakil Dosen
3	Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.	Anggota	Dekan
4	Dr. Setya Wahyudi, S.H.,M.H.	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik
5	Dr. Noer Indriati, S.H.,M.Hum.	Anggota	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
6	Dr. Kartono, S.H.,M.H.	Anggota	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7	Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.	Anggota	Anggota Senat Wakil Guru Besar
8	Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.	Anggota	Anggota Senat Wakil Guru Besar
9	Drs. Muhammad Taufiq, M.H.	Anggota	Ketua Bag. DDIH

No.	N A M A	ANGGOTA SENAT SEBAGAI	KETERANGAN
10	Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.	Anggota	Ketua Bag. Hukum Acara
11	Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.	Anggota	Ketua Bag. Hukum Tata Negara
12	Wismaningsih, S.H., M.H.	Anggota	Ketua Bag. Hukum Internasional
13	Sukirman, S.H., M.Hum.	Anggota	Ketua Bag. Hukum Keperdataan
14	Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.	Anggota	Ketua Bag. Hukum Pidana
15	Nayla Alawiya, S.H., M.H.	Anggota	Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat
16	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum	Anggota	Anggota Senat Wakil Dosen
17	Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.	Anggota	Anggota Senat Wakil Dosen

### III.4. UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

#### III.4.1. Program Studi dan Bagian

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 17/D/0/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Secara teknis operasional, fungsi akademik dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi Sarjana (S1), Magister Hukum (S2), Magister Kenotariatan (S2) dan Doktor Hukum (S3).

## **Koordinator Program Studi :**

Sarjana	: Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
Magister Hukum	: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Magister Kenotariatan	: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.
Doktor	: Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

Pada setiap Fakultas Hukum terdapat 8 (delapan) bagian yang merupakan unsur pelaksana akademik Fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum yaitu :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Keperdataan
3. Hukum Tata Negara
4. Hukum Administrasi Negara
5. Hukum Internasional
6. Dasar-Dasar Ilmu Hukum
7. Hukum Acara
8. Hukum dan Masyarakat

Struktur organisasi bagian terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua & Sekretaris Bagian
- b. Unsur pelaksana Akademik : *Team Teaching*

Bagian di Fakultas Hukum terdiri dari :

1. Bagian Hukum Pidana
  - a. Ketua : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
  - b. Sekretaris : Dr. Dwi Hapsari R, S.H., M.H.
2. Bagian Hukum Keperdataan
  - a. Ketua : Sukirman, S.H., M.Hum.
  - b. Sekretaris : Agus Mardiyanto, S.H., M.H.
3. Bagian Hukum Tata Negara
  - a. Ketua : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.
  - b. Sekretaris : Tenang Haryanto, S.H., M.H.

4. Bagian Hukum Administrasi Negara
  - a. Ketua : Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.
  - b. Sekretaris : Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.
5. Bagian Hukum Internasional
  - a. Ketua : Wismaningsih, S.H., M.H.
  - b. Sekretaris : Lynda Asiana, S.H., M.H.
6. Bagian Hukum dan Masyarakat
  - a. Ketua : Nayla Alawiya, S.H., M.H.
  - b. Sekretaris. : Alef Musyahadah Rahmah., S.H., M.H.
7. Bagian Hukum Acara
  - a. Ketua : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.
  - b. Sekretaris : Weda Kupita, S.H., M.H.
8. Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum
  - a. Ketua : Drs. Muhammad Taufiq, M.H.
  - b. Sekretaris : Drs. Noor Asyik, M.Ag.

### **III.4.2. KELAS INTERNASIONAL**

Dalam rangka menuju internasionalisasi, pada tahun 2018 Fakultas Hukum Unsoed menyelenggarakan kelas internasional untuk mendukung visi dan misi Program Sarjana.

#### **Pengelola Kelas Internasional :**

- Ketua : Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.  
Sekretaris : Ulil Afwa, S.H., M.H.
1. Nurani Ajeng, S.H., M.H.
  2. Rani Hendriyana, S.H., M.H.
  3. Handityo Basworo, S.H., M.H.
  4. Sumi Lisnurul, S.E.

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Keputusan: 251/UN.23.05/PP.04.00/2019  
tentang  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam menghadapi tantangan persaingan lulusan secara global, harus mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional dengan Surat Keputusan Dekan.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
  10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
  11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.

12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

### **MEMUTUSKAN**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL.   |
| Pertama    | : | Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kelas internasional di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; |
| Kedua      | : | Penyelenggaraan Kelas Internasional di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, diselenggarakan dengan mengorganisasikan beberapa sumber dana yang ada;   |
| Keempat    | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019  
D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

Lampiran No. Kept. 251/UN.23.05/PP.04.00/2019  
Tanggal : 19 Agustus 2019

---

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Fakultas Hukum, adalah salah satu fakultas penyelenggara pendidikan akademik dalam ilmu hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, yang selanjutnya disebut Koordinator Program Studi, adalah salah satu unsur pengelola penyelenggara pendidikan akademik dalam ilmu hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Bagian adalah unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Kelas Internasional adalah program pendidikan reguler yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa internasional sebagai pengantar dan dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dalam bidang hukum dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.

10. Mahasiswa Kelas Internasional yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di kelas internasional Fakultas Hukum.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
12. Komponen nilai internasional adalah nilai keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademis yang berkaitan dengan internasionalisasi program yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas internasional.
13. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 2

Kelas internasional dapat diselenggarakan dengan pola gelar ganda (*double degree*), program kembaran (*twin degree*), gelar bersama (*joint degree*) maupun alih kredit (*credit transfer*), atau ambil kredit (*credit earning*).

**Bagian Kedua**  
**Dosen**

Pasal 3

- (1). Dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada kelas internasional harus memenuhi persyaratan :
  - a. Mampu merencanakan proses pembelajaran dengan penyusunan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, dan perangkat evaluasi dalam bahasa inggris;

- b. Mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sebagian besar menggunakan bahasa inggris;
  - c. Mampu melakukan pembimbingan meliputi bimbingan skripsi dan seminar-dalam bahasa inggris; dan
  - d. Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dalam bahasa inggris.
- (2). Masing-masing bagian di Fakultas Hukum menentukan dosen yang mengajar di kelas internasional berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah yang diajar.
- (3). Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dosen tetap maupun dosen tidak tetap yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, dengan tetap mengutamakan dosen tetap.

### **Bagian Ketiga Pengelola Kelas Internasional**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kelas internasional dibentuk tim pengelola kelas internasional yang terdiri dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Tim pengelola kelas internasional dibentuk dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan melalui Keputusan Dekan.
- (3) Tim pengelola kelas internasional dipimpin oleh ketua dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.

#### **Pasal 5**

- (1). Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi akademik yang memiliki kemampuan bahasa inggris.
- (2). Tenaga kependidikan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk membantu penyelenggaraan kelas internasional yang berkaitan dengan pihak di luar fakultas hukum.

- (3). Tenaga kependidikan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi administratif dalam rangka memperlancar proses pembelajaran.

#### Pasal 6

Tim pengelola kelas internasional memiliki tugas berupa :

- a. merencanakan dan melaporkan program tahunan program kelas internasional kepada pimpinan fakultas;
- b. melakukan promosi dan sosialisasi program kelas internasional;
- c. melakukan inisiasi kerjasama internasional bersama dengan tim kerjasama Fakultas dalam rangka penguatan program kelas internasional;
- d. mengelola proses pembelajaran pada kelas internasional;
- e. mengelola aset yang dipergunakan di kelas internasional;
- f. melakukan kegiatan penunjang akademis dalam rangka pemenuhan komponen nilai internasional;
- g. melakukan koordinasi administratif dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaporkan secara berkala per semester kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.

#### Pasal 7

Fakultas Hukum berkewajiban untuk menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bahasa inggris serta pelatihan lainnya.

### **BAB III** **MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL**

#### Pasal 8

- (1). Mahasiswa kelas internasional direkrut dan diseleksi dari mahasiswa yang telah diterima di Fakultas Hukum melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Seleksi mandiri dan jalur prestasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki minat untuk mengikuti kelas internasional;
  - b. memiliki kemampuan bahasa inggris, baik lisan maupun tulisan;
  - c. memiliki izin dari orang tua; dan

- d. bersedia mengikuti semua kegiatan yang dikelola di kelas internasional.
- (2). Mahasiswa yang telah memilih dan diterima sebagai mahasiswa kelas internasional tidak diperbolehkan pindah ke kelas reguler.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN AKADEMIK**

#### Pasal 9

kelas internasional diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang memadai dan mampu menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa inggris;
- b. Memiliki kurikulum yang telah dialihbahasakan ke bahasa inggris; dan
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang berstandar internasional yang dapat menunjang proses pembelajaran.

#### Pasal 10

Kegiatan akademis di kelas internasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perkuliahan dapat berupa pertemuan tatap muka, praktik hukum, kuliah lapangan, perkuliahan menggunakan *e-learning* dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- b. Beberapa topik khusus perkuliahan dapat dilaksanakan dengan *general lecture* dan/atau *foreign visiting lecture* sesuai dengan isi kurikulum;
- c. Seluruh bentuk tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan mahasiswa wajib menggunakan bahasa inggris;
- d. Bentuk evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan/atau tugas lainnya wajib menggunakan bahasa inggris; dan
- e. Seminar akhir, ujian skripsi dan skripsi menggunakan bahasa inggris.

**Pasal 11**

- (1) Kurikulum kelas internasional diberlakukan sama dengan kurikulum program studi reguler.
- (2) Pengelompokan mata kuliah, beban dan masa studi serta pengambilan mata kuliah didasarkan pada hasil lokakarya kurikulum Fakultas Hukum yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Setiap mahasiswa kelas internasional diwajibkan mengumpulkan komponen penunjang akademik minimal 60 point yang meliputi minimal 3 (tiga) bentuk kegiatan.
- (2) Bobot nilai angka sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipenuhi mahasiswa sebagai syarat ujian skripsi/ pendadaran
- (3) Kegiatan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan.

**Pasal 13**

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan bahasa dan akademik akan diikutsertakan oleh tim pengelola kelas internasional dalam kegiatan akademik internasional.
- (2) Ketentuan kegiatan akademik internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum dengan jejaring luar negeri.

**Pasal 14**

- (1) Persyaratan kelulusan, gelar dan predikat kelulusan mahasiswa yang mengikuti kelas internasional diberlakukan sama seperti mahasiswa yang mengikuti kelas reguler.
- (2) Terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka persyaratannya menyesuaikan dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum dengan jejaring luar negeri.

**BAB V**  
**SARANA DAN PRASARANA**

### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran kelas internasional diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa :
  - a. Memiliki ruang kuliah yang representatif dengan penerangan yang baik dan dilengkapi pendingin udara (AC);
  - b. Tersedia fasilitas berupa kursi kuliah, *white board*, layar dan LCD proyektor yang memadai;
  - c. Tersedia jaringan internet (LAN dan/atau WIFI);
  - d. Tersedia referensi internasional di pusat informasi ilmiah; dan
  - e. Tersedia fasilitas laboratorium hukum.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan kelas internasional diperlukan sarana dan prasarana, paling sedikit berupa :
  - a. Sekretariat dan ruang transit kelas internasional;
  - B. Meubeler berupa kursi, meja dan lemari arsip;
  - C. Jaringan internet (LAN dan/atau WIFI); dan
  - D. Fasilitas berupa komputer, *scanner*, dan *printer*.

## **BAB VI** **PENGAWASAN KEGIATAN AKADEMIK**

### Pasal 16

- (1) Pengawasan kegiatan akademik dilakukan oleh Koordinator Program Studi untuk dilaporkan berkala per semester kepada Dekan.
- (2) Untuk menjamin mutu proses dan hasil pendidikan dilakukan pengawasan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas Hukum.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019  
Dekan

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

### **III. 4.3. LABORATORIUM HUKUM**

Laboratorium Hukum diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui pendidikan terapan, seperti pelatihan, *workshop*, pemagangan.

Kepala : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Koordinator :

a. Unit Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum :

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

b. Unit Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum :

Ulil Afwa, S.H., M.H.

c. Unit Dokumentasi Hukum dan Sarana :

Teguh Prijanto, S.H.

#### **KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Nomor Keputusan: 256/UN.23.05/HK.01.01/2019**

**tentang**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM HUKUM**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum, maka diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi antara pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu Pedoman Penyelenggaraan

MENGINGAT

- Laboratorium Hukum dengan Surat Keputusan Dekan.
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM HUKUM.
Pertama	: Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan latihan Kemahiran Hukum (PLKH), kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum serta kegiatan Dokumentasi Hukum dan Sarana

- Kedua : Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Ketiga : Penyelenggaraan Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, diselenggarakan dengan mengorganisasikan beberapa sumber dana yang ada;
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 136/J23.4.FH/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

Lampiran No. Kept. 256/UN.23.05/HK.01.01/2019  
Tanggal : 19 Agustus 2019

---

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Fakultas Hukum, adalah salah satu fakultas penyelenggara pendidikan akademik dalam ilmu hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSOED.
6. *Team Teaching* adalah dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yang diangkat oleh Dekan.
7. Laboratorium Hukum adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran dan membina sistem pendidikan dengan pendekatan terapan.
8. Kepala Laboratorium Hukum adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan, yang bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium serta melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium berdasarkan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum.
10. Tenaga Ahli adalah kalangan profesional yang memiliki keahlian dibidangnya yang direkrut dari kalangan akademis maupun praktisi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
12. Praktik Latihan Kemahiran Hukum, selanjutnya disebut PLKH adalah bagian dari mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum yang menerapkan teori-teori dalam proses pembelajaran pada ranah praktik hukum.

## **BAB II** **FUNGSI DAN TUGAS LABORATORIUM HUKUM**

### Pasal 2

Laboratorium Hukum memiliki fungsi :

- a. menyelenggarakan sistem pendidikan dengan pendekatan terapan;
- b. pengembangan karakter mahasiswa sebagai calon praktisi yang bermoral; dan
- c. mengembangkan kearifan lokal dalam mewujudkan mahasiswa yang berdaya saing global melalui pelatihan-pelatihan praktik hukum.

### Pasal 3

Laboratorium Hukum bertugas :

- a. menyelenggarakan PLKH;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran Praktik Hukum bagi mahasiswa;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan (*hard skill*) mahasiswa dalam praktik hukum;
- d. penyusunan Rencana Pembelajaran Semester PLKH;
- e. penyusunan Modul PLKH;
- f. penyusunan rencana kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum setiap semester; dan
- g. melengkapi dokumentasi hukum dan sarana yang dibutuhkan dalam Praktik Latihan Kemahiran Hukum, serta pengkajian dan pengembangan ilmu hukum.

### **BAB III**


### **STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM HUKUM**

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Laboratorium Hukum terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Koordinator Unit Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum;
  - c. Koordinataor Unit Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum;
  - d. Koordinator Unit Dokumentasi Hukum dan sarana;
  - e. *Team Teaching*;
  - f. Tenaga Ahli; dan
  - g. Tenaga Administrasi.
- (2) Kepala Laboratorium Hukum bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Laboratorium Hukum dibantu oleh Koordinator Unit, yang terdiri atas;
  - a. Koordinator Unit Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
  - b. Koordinator Unit Dokumentasi Hukum dan Sarana; dan
  - c. Koordinator Unit Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- (4) Koordinator unit diangkat dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Koordinator Unit dalam pelaksanaan tugasnya dibantu :
  - a. *Team teaching*;
  - b. Tenaga ahli;

## Pasal 5

### Struktur Organisasi Laboratorium Hukum



## BAB IV MASA JABATAN KEPALA LABORATORIUM

### Pasal 6

- (1) Masa jabatan Kepala Laboratorium Hukum selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Laboratorium Hukum dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - h. cuti di luar tanggungan negara.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
  - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Kepala Laboratorium Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium Hukum sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium Hukum definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium Hukum sebelumnya.
- (6) Kepala Laboratorium Hukum yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## **BAB V MASA JABATAN KOORDINATOR UNIT**

### Pasal 7

- (1) Koordinator Unit Laboratorium Hukum diangkat oleh Dekan atas usul Kepala Laboratorium Hukum.
- (2) Masa Jabatan Koordinator Unit Laboratorium Hukum selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinator Unit Laboratorium Hukum dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh Kepala Laboratorium untuk ditetapkan oleh Dekan.

## **BAB VI TEAM TEACHING DAN TENAGA AHLI**

### Pasal 8

Anggota *Team Teaching* PLKH diusulkan oleh Kepala Laboratorium Hukum kepada Dekan setiap semesternya untuk dikeluarkan Surat Keputusan Mengajar.

**Pasal 9**

*Team teaching PLKH bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan PLKH.*

**Pasal 10**

Kepala Laboratorium Hukum dapat mengusulkan kepada Dekan untuk mengangkat tenaga ahli guna membantu terselenggaranya Pendidikan terapan pada PLKH.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PLKH**

**Pasal 11**

- (1) Laboratorium Hukum Menyelenggarakan PLKH.
- (2) Jumlah mata kuliah PLKH ditentukan berdasar kurikulum Fakultas Hukum.
- (3) Bobot SKS PLKH ditentukan berdasar kurikulum Fakultas Hukum.
- (4) Kegiatan PLKH merupakan kegiatan yang melakukan kajian dan latihan (praktik) dan bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli (*legal expert*) dengan kekaryaannya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, yang meliputi:
  - a. PLKH Persidangan Perkara Pidana;
  - b. PLKH Persidangan Perkara Perdata;
  - c. PLKH Persidangan Perkara Tata Usaha Negara;
  - d. PLKH Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. PLKH Perancangan Kontrak; dan
  - f. PLKH Praktik Diplomasi dan Peradilan Internasional.
- (5) Syarat dan Prosedur Pengambilan PLKH
  - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah PLKH setelah menempuh 100 SKS dan telah menempuh mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Perjanjian, Hukum Perundang-undangan dan/atau Hukum Perjanjian Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Kurikulum Fakultas Hukum;
  - b. Dalam satu semester Mahasiswa hanya dapat mengambil 3 (tiga) kegiatan PLKH; dan

- c. Pengulangan kegiatan PLKH dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan PLKH yang belum pernah diambil.
- (6) Metode yang digunakan dalam PLKH dapat berupa:
- a. Kuliah Klasikal;
  - b. *Forum Group Discussion*;
  - c. Tugas Mandiri; atau
  - d. Praktik sidang (*moot court*).
- (7) Sistem Penilaian terhadap kegiatan atau latihan yang diikuti mahasiswa didasarkan atas:
- a. Aktivitas mahasiswa;
  - b. Kemahiran mahasiswa dalam menyusun tugas-tugas; dan
  - c. Daya kreatif mahasiswa.
- (8) Sistem penilaian angka dan huruf dilakukan dengan mendasar pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) berdasarkan pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi UNSOED.
- (9) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan oleh *team teaching* dan diketahui Kepala Laboratorium Hukum.

## **BAB VIII** **PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM**

### Pasal 12

- (1) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum merupakan kegiatan yang berorientasi pada penajaran analisis terhadap suatu fenomena dan dinamika persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta kajian terhadap pengembangan ilmu hukum.
- (2) Tujuan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum adalah meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam penguasaan dinamika hukum secara teori dan praktik agar setelah lulus menjadi ahli hukum (*legal expert*) yang unggul, bermoral dan berdaya saing global.

### Pasal 13

- (1) Bentuk kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum diarahkan pada kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan

kemampuan mahasiswa dalam bidang hukum baik secara praktik maupun teoritik.

- (2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum meliputi:
- Pelatihan pembuatan dokumen hukum. Pelatihan pembuatan dokumen hukum antara lain pembuatan akta yang dilatihkan disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan/atau permintaan, serta *legal drafting*;
  - Pelatihan pembuatan karya ilmiah;
  - Diskusi, Seminar dan/atau lokakarya dengan tema yang bersumber dari permasalahan-permasalahan hukum maupun sosial yang sedang aktual, baik berskala lokal, nasional, regional maupun internasional; atau
  - Praktik dan/atau peninjauan lapangan yang dimaksudkan untuk mempraktikkan dan/atau melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum dengan mengadakan studi lapangan dan/ atau magang di Institusi-institusi yang terkait dengan Sub-sub Sistem Peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara), Bursa Efek, Desa Adat, DPRD, DPR/MPR dan DPD, BPN, Kantor Pendaftaran Fidusia, KP2LN, P4D, Mahkamah Konstitusi, Deplu, Klinik HKI, dan lain-lain.

#### Pasal 14

- Pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum dilakukan dengan melibatkan tim ahli dengan menyesuaikan pada bentuk kegiatannya.
- Laboratorium Hukum dalam kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum dapat melakukan kerjasama dengan institusi lain sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.
- Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum diselenggarakan di Fakultas Hukum maupun institusi lain sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.

## **BAB IX**

### **DOKUMENTASI HUKUM DAN SARANA**

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan Dokumentasi Hukum dan Sarana merupakan kegiatan penyiapan dan pengadaan dokumen-dokumen hukum dan sarana yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang proses pembelajaran Praktik Latihan Kemahiran Hukum dan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- (2) Dokumentasi Hukum mencakup materi hukum yang didokumentasikan dan mencerminkan segala informasi hukum baik yang bersifat teoritis maupun informasi mengenai praktik hukum, dan terdiri atas bahan-bahan hukum dan Form-form dan alat-alat peraga yang digunakan dalam Praktik Latihan Kemahiran Hukum dan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum

#### Pasal 16

- (1) Dokumentasi Hukum dapat berupa:
  - a. Bahan-bahan Hukum
    - 1) Bahan-bahan Hukum Primer, antara lain: Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang pernah berlaku sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dari jaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang; Keputusan-keputusan hakim; Konvensi-konvensi dan perjanjian Internasional di bidang apapun; Perjanjian-perjanjian Internasional dan traktat.
    - 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder antara lain: Rancangan undang-undang (RUU); Hasil-hasil penelitian; Artikel-artikel Ilmiah; Pustaka-pustaka Ilmiah; Arsip-arsip dan Dokumen hukum;
    - 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, antara lain: Kamus bahasa Indonesia lengkap; Kamus bahasa asing; Kamus-kamus populer.

- b. Form-form yang dipergunakan dalam praktik, baik hard copy maupun soft copy yang dapat berupa:
    - 1) Pedoman atau prosedur pengurusan sesuai dibidang hukum;
    - 2) Form-form yang dipergunakan dalam praktik hukum;
    - 3) Bentuk-bentuk dan macam-macam kontrak atau rekes;
    - 4) Macam-macam surat berharga dan surat yang berharga;
    - 5) Bentuk-bentuk surat somasi;
    - 6) Bentuk-bentuk surat kuasa; surat gugatan; surat dakwaan; Berita Aacara Sidang Perkara Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara.
    - 7) Bentuk-bentuk surat panggilan dalam proses hukum pidana, perdata dan lainnya (meliputi penahanan dan pembebasan maupun penghentian penyidikan);
    - 8) Skema sistem dan foto-foto proses atau mekanisme suatu kelembagaan, seperti antara lain paar modal dan peradilan;
    - 9) Struktur organisasi kelembagaan Negara;
    - 10) Struktur organisasi lembaga kemasyarakatan; atau
    - 11) Struktur organisai badan-badan hukum negara maupun swata;
  - c. Alat-alat peraga yang dipergunakan dalam praktik *mootcourt*
- (2) Sarana merupakan sarana yang dibutuhkan dan dipergunakan guna memfasilitasi atau melayani seluruh kegiatan Laboratorium Hukum, baik untuk dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar maupun bentuk pengabdian masyarakat, yang meliputi:
- a. Alat-alat tulis dan alat elektronik dapat berupa: mesin ketik; komputer; LCD; Kamera, CCTV, VCD/DVD, Televisi, *Sound system*.
  - b. Alat-alat administrasi, dapat berupa: Almari dan rak-rak, Meja, Kursi, Filling cabinet.
  - c. Ruangan meliputi: ruang persidangan semu, ruang rapat, ruang pelayanan, laboratorium komputer, diorama.
  - d. Alat peraga peradilan semu, meliputi toga hakim, toga jaksa penuntut umum, toga penasihat hukum/ advokat, palu dan tatakan, bendera pengadilan.

## **BAB X SUMBER DANA**

### Pasal 17

Seluruh Kegiatan Laboratorium Hukum meliputi PLKH, Pengkajian dan pengembangan Hukum serta Dokumentasi Hukum dan Sarana berasal dari sumber dana yang diperoleh dari:

- a. Universitas dan Fakultas Hukum;
- b. Alumni;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

DEKAN,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

### **III.4.4. Unsur Pengembangan Akademik (Pusat Kajian)**

Unsur pengembangan akademik adalah unsur yang menanggapi secara ilmiah kejadian-kejadian, gejala-gejala dalam masyarakat, peraturan-peraturan dan sebagainya yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan kegiatan akademik.

Di Fakultas Hukum saat ini telah terbentuk beberapa pusat kajian yaitu :

1. Unit Kajian Hukum Humaniter Internasional & Hak-Hak Asasi Manusia.  
Ketua : Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : -
2. Unit Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah (PKHKD)  
Ketua : Prof. Dr. Muhammad. Fauzan, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., MH.
3. Unit Pusat Kajian Hukum Bisnis dan Perlindungan Usaha Kecil  
Ketua : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum  
Sekretaris : -
4. Unit Pusat Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Ketua : Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
5. Unit Pusat Kajian Korupsi dan Pencucian Uang  
Ketua : Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.  
Sekretaris : -
6. Unit Pusat Studi Hukum dan Masyarakat  
Ketua : Saryono Hanadi, S.H., M.H  
Sekretaris : -

### **III.5. UNSUR LAYANAN**

Bertugas memberikan layanan dalam bentuk bahan maupun jasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **III.5.1. Jurnal**

##### **Jurnal Dinamika Hukum**

Pimpinan Redaksi : Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.

Sekretaris Redaksi : Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

##### **Jurnal Idea Hukum**

Pimpinan Redaksi : Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Redaksi : Samsi Abidin, S.E.

##### **Jurnal Authentica**

Pimpinan Redaksi : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi : Wismaningsih, S.H., M.H.

#### **III.5.2. Layanan Melalui Hubungan Kerjasama Dengan Instansi Lain :**

Kerjasama di Fakultas Hukum dikoordinir oleh Tim Kerjasama, baik untuk kerjasama Nasional maupun Internasional.

Ketua Tim Kerjasama: Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

### **III.5.3. Pembimbing Akademik**

Dosen pembimbing bertugas memberikan bimbingan akademik pada mahasiswa, yang meliputi antara lain:

- a. membimbing dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang jumlahnya sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- b. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya tentang peraturan akademik fakultas, khususnya yang berkaitan dengan SKS.
- c. Berhak memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.

### **III.5.4. Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH)**

Ketua : Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S.

Sekretaris : -

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Keputusan : 249/UN23.05/HK.01.01/2019  
Tentang  
LEMBAGA PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM (LPPH)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**MENIMBANG :** a. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kegiatan pelayanan dan pendampingan Hukum pada Fakultas Hukum diperlukan ketentuan tentang Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
  - 10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
  - 11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
  - 12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/ KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG LEMBAGA PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM (LPPH).
- Pertama : Lembaga Pelayanan Dan Pendampingan Hukum (LPPH) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pendampingan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

- Kedua : Lembaga Pelayanan Dan Pendampingan Hukum (LPPH) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman diselenggarakan dengan mengorganisasikan beberapa sumber dana yang ada;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 10/J23.4.FH/PP/2004 tentang Lembaga Pelayanan Dan Pendampingan Hukum (LPPH) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

---

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

## **BAB I** **PENGERTIAN**

### Pasal 1

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) adalah unsur lain yang dianggap perlu yang menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat, serta sebagai wadah untuk peningkatan dan pendalaman profesionalisme.

## **BAB II** **F U N G S I**

### Pasal 2

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) mempunyai fungsi :

1. menyelenggarakan konsultasi hukum;
2. menyelenggarakan bantuan hukum (advokasi); dan
3. wadah peningkatan dan pendalaman profesionalisme

### Pasal 3

Pelayanan Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) diberikan kepada masyarakat baik internal Unsoed maupun di luar Unsoed.

### Pasal 4

Dalam pelayanannya kepada masyarakat Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) dapat memungut biaya dengan tetap memperhatikan motif pelayanan.

### Pasal 5

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) sebagai wadah untuk menjembatani kemampuan pemahaman teori dan praktik guna meningkatkan profesionalisme di bidang hukum.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Organisasi Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) adalah organisasi universitas keberadaannya di Fakultas Hukum.

#### **Pasal 7**

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) dipimpin oleh seorang ketua dan dibentuk oleh dosen dan tenaga kependidikan.

#### **Pasal 8**

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) diangkat dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 9**

Masa jabatan Ketua Lembaga Pendampingan dan Pelayanan Hukum (LPPH) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Agustus 2019  
D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

### **III.5.5. Pusat Informasi Ilmiah / Perpustakaan**

Fakultas Hukum mempunyai perpustakaan tersendiri, yang dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNSOED.

Pusat Informasi Ilmiah (PII) pada Fakultas Hukum telah mampu melayani sistem peminjaman secara elektronik dari jenis koleksi buku-buku yang ada kepada seluruh pengunjung yang telah menjadi anggota.

#### **KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Nomor Keputusan : 250/UN.23.05/HM.06/2019**

#### **Tentang**

#### **PUSAT INFORMASI ILMIAH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kegiatan ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman diperlukan ketentuan tentang Pusat Informasi Ilmiah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pusat Informasi Ilmiah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/ KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG PUSAT INFORMASI ILMIAH.

- |         |   |
|---------|---|
| Pertama | : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; |
| Kedua   | : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman diselenggarakan dengan mengorganisasikan beberapa sumber dana yang ada;  |
| Ketiga  | : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 121/J23.4.FH/PP/2004 tentang Pusat Informasi Ilmiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   |
| Keempat | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

## **BAB I PENGERTIAN**

### **Pasal 1**

Pusat Informasi Ilmiah adalah unsur penunjang akademik yang berfungsi mengelola sumber informasi ilmiah.

## **BAB II F U N G S I**

### **Pasal 2**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi, Pusat Informasi Ilmiah terdiri atas 5 (lima) unit pelayanan :

1. Unit pengadaan dan pengolahan bahan pustaka yang berfungsi mengadakan, memproses dan merawat bahan pustaka;
2. Unit layanan sirkulasi yang berfungsi melayani peminjaman, pengembalian dan perpanjangan bahan-bahan pustaka;
3. Unit layanan referensi yang berfungsi melayanai kebutuhan referensi ilmiah yang berupa bahan pustaka yang tidak dipinjamkan;
4. Unit umum dan keuangan yang bertugas melaksanakan administrasi umum seperti surat menyurat dan keuangan; dan
5. Unit pelayanan foto copy khususnya untuk bahan-bahan referensi.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Pusat informasi ilmiah dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

**Pasal 4**

Penanggung jawab Pusat Informasi Ilmiah dibantu oleh seorang Pustakawan atau orang yang ahli dalam Pengelolaan Sumber Informasi Ilmiah dan Staf Administrasi.

**Pasal 5**

Penanggung jawab Pusat Informasi Ilmiah adalah dosen atau staf administrasi

**Pasal 6**

Masa jabatan penanggung jawab Pusat Informasi Ilmiah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

**BAB  
IV**

**PELAKSANAAN PROSES  
PEMBELAJARAN**

**IV.1. NORMA DAN ETIKA DOSEN**

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Nomor Keputusan : 253/UN.03.05/PP.07.00/2019**

**Tentang**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA KRAMA TUGAS DOSEN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**MENIMBANG** : a. bahwa dosen sebagai insan akademik memiliki tugas dan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dosen dalam melaksanakan tugas dilandasi pada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang diimplementasikan melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Krama Tugas Dosen.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
  10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
  11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
  12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/ KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

## **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA KRAMA TUGAS DOSEN.
- Pertama : Pedoman Pelaksanaan dan Tata Krama Tugas Dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan Tata Krama Tugas Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 04/J23.4.FH/PP/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Krama Tugas Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

---

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman
2. Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
3. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
4. Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelengaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unsoed.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
10. Perilaku adalah segala perbuatan yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati seperti bersikap, bertindak, berbicara dan pola pikir.
11. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengembangkan tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat,

- berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
12. Masyarakat adalah semua orang baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus.

## **BAB II UMUM**

### **Pasal 2**

Dosen sebagai anggota masyarakat dan sebagai insan akademik wajib :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi hukum, dan kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- c. menjunjung tinggi kejujuran dan objektifitas ilmu pengetahuan;
- d. menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- e. memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK Bagian Kesatu Kewajiban Dalam Pemberian Kuliah**

### **Pasal 3**

Dosen, sebagai pendidik dalam memberikan perkuliahan wajib :

- a. Mempersiapkan perkuliahan melalui pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- b. Berpakaian rapi dan berpenampilan baik
- c. Menyampaikan kepada mahasiswa hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Kontrak Pembelajaran;
  - 2) Sistem perkuliahan
  - 3) Metode perkuliahan
  - 4) Tugas terstruktur dan
  - 5) Metode evaluasi.
- d. menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang

diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguhsungguh, yaitu:

- e. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- f. mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- g. memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik;
- h. mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- i. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- j. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- k. menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

## **Bagian Kedua Kewajiban Dalam Pelaksanaan Penelitian**

### **Pasal 4**

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib :

- a. melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- c. mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang diteliti;
- d. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian;
- e. memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- f. mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- g. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan

- h. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen wajib:

- a. mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- b. mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- c. bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- d. bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- e. mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

### **Bagian Keempat Larangan**

#### **Pasal 6**

Dosen dilarang:

- a. memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan yang sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan

- c. menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

## **BAB IV KEWAJIBAN TERHADAP FAKULTAS**

### Pasal 7

Terhadap Fakultas, Dosen memiliki kewajiban :

- a. memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Fakultas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa fakultas
- b. mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- c. menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di fakultas
- d. tidak menggunakan fakultas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi fakultas

## **BAB V KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK**

### Pasal 8

Sebagai insan akademik, sesama dosen wajib:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- b. membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
- c. menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- d. menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

## **IV.2. NORMA DAN ETIKA MAHASISWA**

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Keputusan : 252/UN.23.05/PP.01/2019  
Tentang  
TATA TERTIB DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Menimbang :** a. bahwa untuk ketertiban dan keteraturan dalam kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman diperlukan ketentuan tentang Tata Tertib dan Etika Akademik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Tata Tertib dan Etika Akademik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.
11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/ KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA.
Pertama	: Tata Tertib dan Etika Akademik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kehidupan kampus bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

Kedua

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 111/UN.23.05/PP.02.01/2014 tentang Norma dan Etika Kehidupan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Fakultas Hukum, adalah salah satu fakultas penyelenggara pendidikan akademik dalam ilmu hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas.
6. Tata tertib adalah ketentuan atau hal-hal yang harus dilakukan dan yang dilarang dilakukan dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan kampus Fakultas Hukum.
7. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan/atau tatakrama mahasiswa Fakultas Hukum dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
8. Mahasiswa Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum.
9. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerjalapangan, praktek pengalaman

lapangan, pendidikan profesi, kuliah kerja nyata, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.

## **BAB II** **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas universitas maupun fakultas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar menurut ketentuan yang berlaku;
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

### **Pasal 3**

Mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum;
4. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
5. Memelihara suasana akademik, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Hukum;
6. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan; dan
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

### **BAB III KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

#### Pasal 4

- (1). Mahasiswa harus senantiasa ikut menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan prasarana lain yang berada di lingkungan Fakultas Hukum.
- (2). Menjaga keindahan dan kelestarian tanaman-tanaman yang ada di lingkungan Fakultas Hukum.

### **BAB IV KETERTIBAN DAN KEAMANAN KAMPUS**

#### Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan keamanan Fakultas Hukum dengan cara :

1. Menggunakan fasilitas Fakultas Hukum dengan ijin dari pejabat yang berwenang.
2. Menempatkan kendaraan di tempat parkir sesuai dengan jenisnya.

#### Pasal 6

Mahasiswa dilarang :

1. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak tanpa izin yang sah dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampus, baik akademik maupun non akademik.
2. Melakukan pelecehan dan pelanggaran fisik atau psikis yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut.
3. Menggunakan alat komunikasi saat kuliah, kecuali atas perintah dosen untuk kepentingan kuliah.

## **BAB V TATA KRAMA**

### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian sopan (tidak menggunakan kaos tanpa kerah) dan bersepatu untuk semua kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum.
- (2) Mahasiswa wajib memakai jaket almamater pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan/atau universitas, termasuk ketika ujian seminar dan ujian skripsi.

## **BAB VI PELANGGARAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

### **Pasal 8**

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik adalah :

1. Menyontek atau kerjasama dalam ujian;
2. Pemalsuan;
3. Plagiat;
4. Penyuapan dan/atau gratifikasi terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, dengan maksud mempengaruhi objektivitas penilaian dosen dan penyalahgunaan wewenang oleh tenaga kependidikan;
5. Perjokian; dan/atau
6. Pelanggaran akademik yang diatur dalam ketentuan lain.

### **Pasal 9**

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik adalah :

1. Perusakan dan atau pelanggaran penggunaan sarana dan prasarana Fakultas Hukum.
2. Perkelahian/pemukulan/penganiayaan.
3. Pencurian.
4. Pelecehan seksual secara langsung atau tidak langsung.

5. Penggunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

D e k a n,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

#### **IV.3. KURIKULUM**

Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum sudah disesuaikan dengan masukan alumni, permintaan pasar kerja dan hasil evaluasi kurikulum. Kurikulum tersebut diatur dengan SK Dekan No.Kept : 248/UN.23.05/PP.03/2019.

#### **KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**Nomor Kept. 248/UN.23.05/PP.03/2019**

#### **Tentang**

**KURIKULUM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan terutama dalam proses belajar mengajar;

b. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan keilmuan dan menyesuaikan dengan visi, misi, profil lulusan dan capaian pembelajaran serta meningkatkan kualitas lulusan, maka Program Sarjana Fakultas Hukum memerlukan penyesuaian kurikulum;

c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/N/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum.

11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
12. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 793/UN23/ KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unsoed.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019.

- KESATU : Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman berlaku bagi mahasiswa Tahun Akademik 2019 dan seterusnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 19 Agustus 2019

D E K A N,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121001

## **KURIKULUM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019**

- A. Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan jumlah 145 SKS.
- B. Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan jenis mata kuliah yang terdiri dari:
  1. Mata kuliah wajib inti dan wajib institusi berjumlah 141 SKS
  2. Mata kuliah pilihan bagian berjumlah 4 SKS

Jenis-jenis mata kuliah wajib inti, mata kuliah wajib institusi dan mata kuliah pilihan bagian sebagai berikut.

### **1. KURIKULUM INTI (MATA KULIAH WAJIB NASIONAL)**

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>PRASYA RAT</b>
1	HKM1101	PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)	3	
2	HKM1102	PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)	3	
3	HKM1103	ILMU NEGARA (IN)	2	
4	HKM2201	HUKUM PERDATA	3	PIH, PHI
5	HKM2202	HUKUM PIDANA	3	PIH, PHI
6	HKM2203	HUKUM TATA NEGARA	3	PIH, PHI, IN

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>PRASYA RAT</b>
7	HKM2204	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3	PIH, PHI, IN
8	HKM2205	HUKUM INTERNASIONAL	3	PIH, PHI, IN
9	HKM2206	HUKUM DAGANG	3	PIH, PHI
10	HKM2207	HUKUM ADAT	2	PIH, PHI
11	HKM2208	HUKUM ISLAM	2	PIH, PHI
12	HKM2301	HUKUM AGRARIA	3	PIH, PHI
13	HKM2401	HUKUM LINGKUNGAN	2	PIH, PHI
14	HKM2402	HUKUM ACARA PERDATA	3	HK. PERDATA
15	HKM2403	HUKUM ACARA PIDANA	3	HK. PIDANA
16	HKM2404	HUKUM ACARA PTUN	2	HAN
17	HKM1505	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM	2	
18	HKM2608	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	2	HK. ACARA PIDANA
19	HKM2607	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PERDATA	2	HK. ACARA PERDATA
20	HKM2609	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA	2	HK. ACARA PTUN
21	HKM1601	PRAKTIK PERANCANGAN	2	

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS	PRASYA RAT
		PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN		
22	HKM1602	PRAKTIK PERENCANAAN KONTRAK	2	
23	HKM2701	PENULISAN HUKUM / SKRIPSI	4	
<b>JUMLAH</b>			<b>59</b>	

## **2. KURIKULUM INSTITUSI UNIVERSITAS (MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS)**

No. URUT	KODE MATAKULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	UNO1001	PENDIDIKAN PANCASILA	2
2		PENDIDIKAN AGAMA	2
	UNO1002	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
	UNO1003	PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK	
	UNO1004	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN	
	UNO1005	PENDIDIKAN AGAMA BUDHA	
	UNO1006	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	
	UNO1009	PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CU	
3	UNO1007	KEWARGANEGARAAN	2

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATAKULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
4	UNO1008	JATI DIRI UNSOED	2
5	UNO1010	BAHASA INDONESIA	2
6	HKM1004	BAHASA INGGRIS	2
7	UNO4009	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	3
<b>JUMLAH</b>			<b>15</b>

### 3. KURIKULUM INSTITUSI FAKULTAS, TERDIRI DARI :

- a. Mata kuliah wajib Fakultas Hukum Unsoed (67 SKS).
- b. Mata kuliah pilihan bagian (4 SKS).

#### 3.a. Mata kuliah wajib Fakultas Hukum Unsoed (67 SKS)

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>PRASYAR AT</b>
1	HKM2302	HUKUM PERJANJIAN	2	HK. PERDATA
2	HKM2304	HUKUM KELEMBAGANEGERAAN	2	HTN
3	HKM3205	HUKUM DAN SISTEM POLITIK	2	HTN
4	HKM2306	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	HAN
5	HKM2506	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HK. PERDATA
6	HKM2308	HUKUM PERBANKAN	2	HK. DAGANG
7	HKM2309	HUKUM PENGANGKUTAN	2	HK. DAGANG
8	HKM2310	HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN	2	HK. PERDATA
9	HKM2311	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2	HTN

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS	PRASYARAT
10	HKM2405	HUKUM JAMINAN	2	HK. PERDATA
11	HKM2406	HUKUM WARIS BW	2	HK. PERDATA
12	HKM2407	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	2	HK. PERDATA
13	HKM2408	HUKUM PERS	2	HTN
14	HKM2409	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	HTN
15	HKM2410	HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT	3	HK. ADAT DAN HK.ISLAM
16	HKM2303	HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS	2	HK. PIDANA
17	HKM2501	KRIMINOLOGI	2	HK. PIDANA
18	HKM2502	VIKTIMOLOGI	2	HK. PIDANA
19	HKM2503	HUKUM PAJAK	2	HAN
20	HKM2504	HUKUM KEPEGAWAIAN	2	HAN
21	HKM2511	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	HK. DAGANG
22	HKM2307	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	HK. INTERNASIONAL
23	HKM2507	HUKUM ASURANSI	2	HK. PERDATA
24	HKM2508	PUTUSAN PENGADILAN DAN EKSEKUSI	2	HK. ACARA PERDATA
25	HKM2509	HUKUM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	2	HK. ACARA PIDANA

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS	PRASYARAT
26	HKM2510	HUKUM LAUT	2	HK. INTERNA SIONAL
27	HKM1603	SOSIOLOGI HUKUM	2	
28	HKM2601	KEJAHATAN SIBER	2	HK. PIDANA
29	HKM2602	HUKUM PERUSAHAAN DAN INVESTASI	2	HK. DAGANG
30	HKM2604	HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	2	HTN
31	HKM1605	FILSAFAT HUKUM	2	
32	HKM1606	ETIKA PROFESI HUKUM	2	
33	HKM1612	PRAKTIK DIPLOMASI DAN PERADILAN INTERNASIONAL	2	
<b>JUMLAH</b>			<b>67</b>	

### 3.b. Mata kuliah pilihan bagian

#### A. Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKM2702	SEJARAH HUKUM	PILIHAN (P)	2
2	HKM2703	SISTEM HUKUM PANCASILA	P	2
3	HKM2704	ARGUMENTASI HUKUM	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>6</b>

#### B. Bagian Hukum Keperdataan (terdiri Bagian Perdata BW, Bagian Perdata Dagang, Bagian Perdata Adat)

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
1	HKM2705	KAPITA SELEKTA HUKUM KEPERDATAAN	P	2
2	HKM2706	PERBANDINGAN HUKUM PERDATA	P	2
3	HKM2707	SURAT-SURAT BERHARGA	P	2
4	HKM2708	KAPITA SELEKTA HUKUM ADAT	P	2
5	HKM2709	HUKUM PELANGGARAN ADAT	P	2
6	HKM2710	HUKUM BISNIS INTERNASIONAL	P	2
7	HKM2711	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	P	2
8	HKM2712	HUKUM TELEMATIKA	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>16</b>

### C. Bagian Hukum Pidana

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
1	HKM2713	HUKUM PIDANA ANAK	P	2
2	HKM2714	HUKUM PIDANA ADAT	P	2
3	HKM2715	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA	P	2
4	HKM2716	POLITIK KRIMINAL	P	2

5	HKM2717	HUKUM PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	P	2
6	HKM2718	KEJAHATAN KORPORASI	P	2
7	HKM2719	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	P	2
8	HKM2720	HUKUM PELAKSANAAN PIDANA	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>16</b>

#### D. Bagian Hukum Tata Negara

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKM2721	KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA	P	2
2	HKM2713	HUKUM KEBIJAKAN NEGARA	P	2
3	HKM2714	HUKUM KONSTITUSI	P	2
4	HKM2715	PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	P	2
5	HKM2716	HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>10</b>

## **E. Bagian Hukum Administrasi Negara**

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
1	HKM2717	HUKUM PENGADAAN TANAH	P	2
2	HKM2718	HUKUM PAJAK KHUSUS	P	2
3	HKM2719	HUKUM KEUANGAN NEGARA	P	2
4	HKM2720	HUKUM TATA GUNA TANAH DAN TATA RUANG	P	2
5	HKM2721	HUKUM PENYELESAIAN INDUSTRIAL DAN PEKERJA MIGRAN	P	2
6	HKM2722	HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	P	2
7	HKM2723	HUKUM KONSERVASI DAN SUMBER DAYA ALAM	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>14</b>

## **F. Bagian Hukum Acara**

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
1	HKM2724	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA	P	2
2	HKM2725	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA	P	2

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
		PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
3	HKM2726	KRIMINALISTIK	P	2
4	HKM2727	HUKUM ACARA PERADILAN MILITER	P	2
5	HKM2728	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	P	2
6	HKM2729	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PIDANA	P	2
7	HKM2730	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	P	2
8	HKM2731	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	P	2
9	HKM2732	KEDOKTERAN FORENSIK	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>18</b>

## G. Bagian Hukum Internasional

<b>No. URUT</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JENIS MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>
1	HKM2733	HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL	P	2
2	HKM2734	HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	P	2
3	HKM2735	HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL	P	2
4	HKM2736	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	P	2
5	HKM2737	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	P	2

6	HKM2738	HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>12</b>

## **H. Bagian Hukum dan Masyarakat**

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKM2739	HUKUM DAN KAJIAN WANITA	P	2
2	HKM2740	ANTROPOLOGI HUKUM	P	2
3	HKM2741	HUKUM KESEHATAN	P	2
4	HKM2742	HUKUM KEPENDUDUKAN	P	2
5	HKM2743	HUKUM RUMAH SAKIT	P	2
6	HKM2744	KAPITA SELEKTA HUKUM DAN MASYARAKAT	P	2
<b>JUMLAH</b>				<b>12</b>

Keterangan :

\*) Mata kuliah pilihan Bagian

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019  
DEKAN,

ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP.196707111995121001

Catatan :

1. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang harus sudah ditempuh dan telah mengikuti ujian.
2. Mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) adalah mata kuliah yang harus lulus dengan minimal C sebagai syarat Penulisan Hukum/Skripsi.
3. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya yang jumlahnya 4 SKS setelah mengumpulkan 110 SKS dengan IPK 2,00.
4. Mata kuliah Praktik Persidangan Perkara Perdata, Praktik Persidangan Perkara Pidana, Praktik Persidangan Perkara Tata Usaha Negara, Praktik Perancangan Peraturan Negara, Praktik Perencanaan Kontrak, serta Praktik Diplomasi dan Peradilan Internasional, setiap semester mahasiswa dapat mengambil maksimal 6 SKS (3 mata kuliah) setelah mengumpulkan 100 SKS dengan  $\text{IPK} \geq 2,00$ .
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  
Syarat telah mengumpulkan 100 SKS dengan IPK 2,00 dan telah mengikuti pembekalan KKN dengan menunjukkan Surat Puas dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **IV.4. MATRIK PERKULIAHAN**

<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>NAMA MATA KULIAH</b>	<b>KREDIT</b>	<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>NAMA MATA KULIAH</b>	<b>KREDIT</b>
1.	UNO1001	Pendidikan Pancasila	2	1.	HKM2201	Hukum Perdata	3
2.		Pendidikan Agama	2	2.	HKM2202	Hukum Pidana	3
	UNO1002	Pendidikan Agama Islam		3.	HKM2203	Hukum Tata Negara	3
	UNO1003	Pendidikan Agama Katholik		4.	HKM2204	Hukum Administrasi Negara	3
	UNO1004	Pendidikan Agama Kristen Protestan		5.	HKM2205	Hukum Internasional	3
	UNO1005	Pendidikan Agama Budha		6.	HKM2206	Hukum Dagang	3
	UNO1006	Pendidikan Agama Hindu		7.	HKM2207	Hukum Adat	2

SEMESTER I				SEMESTER II			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT	NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
	UNO1009	Pendidikan Agama Kong Hu Cu		8.	HKM2208	Hukum Islam	2
3.	UNO1007	Kewarganegaraan	2				
4.	UNO1008	Jati Diri Unsoed	2				
5.	HKM1101	Pengantar Ilmu Hukum	3				
6.	HKM1102	Pengantar Hukum Indonesia	3				
7.	HKM1103	Ilmu Negara	2				
8.	UNO1010	Bahasa Indonesia	2				
9.	UNO1011	Bahasa Inggris	2				
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>	<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

SEMESTER III				SEMESTER IV			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT	NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
1.	HKM2301	Hukum Agraria	3	1.	HKM2401	Hukum Lingkungan	2
2.	HKM2302	Hukum Perjanjian	2	2.	HKM2402	Hukum Acara Perdata	3
3.	HKM2303	Hukum Pidana Bagian Khusus	2	3.	HKM2403	Hukum Acara Pidana	3
4.	HKM2304	Hukum Kelembaga-negaraan	2	4.	HKM2404	Hukum Acara PTUN	2
5.	HKM2305	Hukum dan Sistem Politik	2	5.	HKM2405	Hukum Jaminan	2
6.	HKM2306	Hukum Ketenagakerjaan	2	6.	HKM2406	Hukum Waris BW	2

SEMESTER III			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
7.	HKM2307	Hukum Perjanjian Internasional	2
8.	HKM2308	Hukum Perbankan	2
9.	HKM2309	Hukum Pengangkutan	2
10.	HKM2310	Hukum Keluarga dan Perkawinan	2
11.	HKM2311	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>	

SEMESTER IV			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
7.	HKM2407	Perbuatan Melawan Hukum	2
8.	HKM2408	Hukum Pers	2
9.	HKM2409	Hukum Pemerintahan Daerah	2
10.	HKM2410	Hukum Waris Adat dan Islam	3
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>

SEMESTER V			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
1.	HKM2501	Kriminologi	2
2.	HKM2502	Victimologi	2
3.	HKM2503	Hukum Pajak	2
4.	HKM2504	Hukum Kepegawaian	2
5.	HKM1505	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	2
6.	HKM2506	Hukum Perdata Internasional	2

SEMESTER VI			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
1.	HKM2601	Kejahanan Siber	2
2.	HKM2602	Hukum Perusahaan dan Investasi	2
3.	HKM1603	Sosiologi Hukum	2
4.	HKM2604	Hukum Perundang-Undangan	2
5.	HKM1605	Filsafat Hukum	2
6.	HKM1606	Etika Profesi Hukum	2
7.	HKM2607	Praktik Persidangan	2

SEMESTER V				SEMESTER VI			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT	NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
						Perkara Perdata	
7.	HKM2507	Hukum Asuransi	2	8.	HKM2608	Praktik Persidangan Perkara Pidana	2
8.	HKM2508	Putusan Pengadilan dan Eksekusi	2	9.	HKM2609	Praktik Persidangan Perkara Tata Usaha Negara	2
9.	HKM2509	Hukum Pemeriksaan Pendahuluan	2	10.	HKM2610	Praktik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2
10.	HKM2510	Hukum Laut	2	11.	HKM2611	Praktik Perencanaan Kontrak	2
11.	HKM2511	Hak Kekayaan Intelektual	2	12.	HKM1612	Praktik Diplomasi dan Peradilan Internasional	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>	<b>JUMLAH</b>			<b>24</b>

Catatan : Mata kuliah PLKH hanya diambil 3 mata kuliah (6 SKS)

SEMESTER VII			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
1.	UNO4009	KULIAH KERJA NYATA	3
2.	HKM2701	SKRIPSI	4
<b>JUMLAH</b>			<b>7</b>

Catatan :

1. Mata kuliah PLKH hanya diambil 3 mata kuliah (6 SKS)
2. Mata kuliah pilihan bagian disajikan tiap semester.

## IV.5. SILABI MATA KULIAH

### 1. BAGIAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM

#### PENDIDIKAN PANCASILA (UNO1001)

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, dengan materi kuliah meliputi: latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara RI, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu.

Drs. Muhammad Taufiq, M.H.

#### AGAMA ISLAM (UNO1002)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa tentang Islam, syari'at Islam, meliputi, berbagai aspek yaitu aqidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, dan hal hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari sisi syari'at Islam seperti: Konsep manusia dalam Islam sebagai *khalifatullah fil ardhi* untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin*, masyarakat yang menjalankan toleransi dalam kehidupan beragama menuju masyarakat madani Indonesia yang beragama maju dalam IPTEK, menuju masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan dan masyarakat muslim Indonesia yang menjalankan nilai Islam dengan menjaga keharmonisan kearifan lokal tradisi dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara membekali mahasiswa tentang etika politik Islam, sejarah politik dunia Islam dan Indonesia. Selain hal-hal tersebut di atas juga akan dibahas tentang isu-isu aktual yang berkembang dimasyarakat.

Drs. Noor Asyik, M.Ag

### **PENGANTAR ILMU HUKUM (HKM1101)**

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) membahas pengertian, ruang lingkup, sejarah, metode dalam pengantar ilmu hukum. Selanjunya manusia, masyarakat, hukum, tujuan hukum, disiplin Hukum Ilmu Hukum, pembidangan hukum dan sistem hukum, sumber sumber hukum, kesenian hukum, penemuan hukum dan bidang bidang studi hukum sebagai ilmu hukum kenyataan.

Dr. Setya Wahyudi, SH.,M.H.

### **PENGANTAR HUKUM INDONESIA (HKM1102)**

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan mata kuliah wajib yang masuk dalam kurikulum inti dan merupakan mata kuliah prasyarat guna mahasiswa mengambil mata kuliah selanjutnya. PHI mempelajari semua materi hukum positif yakni hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

Sarsiti, S.H., M.H.

### **ILMU NEGARA (HKM1103)**

Ruang lingkup/pokok bahasan Ilmu Negara adalah ajaran pemikir besar tentang Negara dan hukum. Manfaat mengikuti mata kuliah Ilmu Negara berupa mahasiswa dapat menjelaskan teori-teori yang ada dalam Ilmu Negara. Peran dan kedudukan mata kuliah Ilmu Negara adalah sebagai mata kuliah dasar untuk mempelajari lebih lanjut ilmu hukum yang berobjek negara, misal : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dll.

Satrio Saptohadi, S H., M H.

### **KEWARGANEGARAAN (UNO1007)**

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face* , dengan materi kuliah meliputi: PKn sebagai MKU di Perguruan Tinggi, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warganegara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan HAM, Geopolitik Indonesia, Geostrategi Indonesia, Integrasi Nasional, Politik dan Strategi Nasional.

Sukirman, S.H., M.H.

### **JATI DIRI UNSOED (UN01008)**

Mata kuliah Jati Diri Unsoed adalah mata kuliah wajib di Universitas Jenderal Soedirman, S1 Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, presentasi tugas terstruktur, menonton dan mencermati tayangan film Perjuangan Pangsar Soedirman, dan kegiatan lapangan antara lain : kunjungan Monumen Pangsar Soedirman, Simulasi Perjalanan Gerilya, atau bakti masyarakat. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan karakter, hakekat manusia, kepribadian, sejarah, perkembangan, visi dan misi Unsoed, nilai kejuangan Pangsar Soedirman, pengelolaan diri, etika dan etika akademik, wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum.

Tim Jati Diri FH UNSOED

### **BAHASA INDONESIA (UN01010)**

Mata kuliah ini terkait dengan pemahaman sejarah, kedudukan dan fungsi, perkembangan, ragam bahasa Indonesia, ejaan dan penerapannya.

Dra. Sri Nani Hari Yanti, M.Hum.

### **ETIKA PROFESI HUKUM (HKM1606)**

Mata kuliah Etika Profesi Hukum membahas etika dalam pendekatan teori keilmuan tentang pedoman hidup baik yang mengandung muatan positif untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam bidang profesi khususnya bidang hukum

Sarsiti, S.H., M.H.

### **FILSAFAT HUKUM (HKM1605)**

Mata kuliah Filsafat Hukum memberikan pengetahuan tentang berpikir secara filosofis dalam bidang hukum dari berbagai konsep serta dari berbagai aliran-aliran filsafat hukum dunia, sampai pada filsafat hukum ke Indonesiaan berdasar Pancasila.

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

### **ARGUMENTASI HUKUM ( HKM2704)**

Mata Kuliah Argumentasi Hukum dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, pemberian tugas mandiri, dan presentasi tugas mandiri. Materi kuliah meliputi: Pengertian Logika Hukum, Disiplin Empiris dan Disiplin Non Empiris, Kegiatan Akal Budi Manusia, Pengertian Proposisi, Distribusi Term, Proposisi Sederhana dan Proposisi Majemuk, Hubungan Antar Proposisi, Silogisme Kategoris, Silogisme Hipotetik, Silogisme Disjunktif, Silogisme Dilema, Silogisme Deduksi dan Silogisme Induksi, Pengertian Inferensi, Inferensi Langsung dan Tidak Langsung kemudian tentang Kerancuan Berfikir (*Fallacy*), Kerancuan Formal (*Formal Fallacy*), Kerancuan Informal (*Informal Fallacy*), Kerancuan Relevansi dan Kerancuan Ambiguitas.

Bambang Heryanto, S.H., M.H.

### **SEJARAH HUKUM (HKM2702)**

Mata Kuliah Sejarah Hukum dilaksanakan kegiatan tatap muka, penugasan dan diskusi, melalui isi materi tentang Faktor-faktor penyebab perubahan dan perkembangan dalam hukum; asal-usul berbagai konsep hukum; Objek dan Tujuan Sejarah Hukum; Pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan Hukum; Tatanan Hukum Primitif menuju Hukum Modern; Faktor-faktor yang menentukan Perkembangan Hukum; Tatanan-tatanan hukum di dunia pada masa kini.

Handityo Basworo, S.H., M.H.

### **SISTEM HUKUM PANCASILA (HKM2703)**

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib bagian DDIH, dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, dengan materi kuliah meliputi: Sumber Hukum dan Sumber Tertib Hukum, Pancasila sebagai asas hukum nasional Indonesia, Pancasila sebagai asas kerokhanian hukum dasar Indonesia, Pancasila sebagai nilai fundamental Negara, Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia

Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum.

## 2. BAGIAN KEPERDATAAN

### HUKUM DAGANG (HKM2206)

Mata Kuliah Hukum Dagang akan membahas pengertian umum Hukum Dagang, Pengertian Perusahaan, Dokumen Perusahaan, Handelszaak (Urusan Perusahaan), Wajib Daftar Perusahaan Dan SIUP, Perantara Dagang (Pembantu-Pembantu Perusahaan), UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Jual-Beli Perniagaan Dan L/C, Pasar Modal.

Suyadi, S.H., M.Hum.

### HUKUM ASURANSI (HKM2507)

Hukum asuransi adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana penyelesaian ganti kerugian dalam asuransi. Banyak faktor yang mempengaruhi ada tidaknya kewajiban penanggung untuk membayar ganti kerugian meskipun tertanggung menderita kerugian. Banyak prinsip-prinsip asuransi yang harus diperhatikan khususnya dalam asuransi kerugian. Demikian juga dalam *Surety Bond*, banyak faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Mempelajari Hukum Asuransi sangat penting karena banyak kasus-kasus asuransi yang terjadi di masyarakat. Asuransi sudah sangat berkembang, karena masyarakat sudah menyadari bahwa setiap manusia selalu menghadapi risiko baik atas hidupnya (baik atas kesehatan maupun jiwanya), juga risiko atas harta kekayaannya. Oleh karena itu mereka berusaha memperalihkan risiko tersebut melalui asuransi.

Dengan menguasai materi Hukum Asuransi dapat memberikan solusi bagaimana menyelesaikan kasus-kasus Asuransi dan *Surety Bond*. Mata Kuliah Hukum Asuransi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum.

Eti Purwiyantiningsih, S.H., M.H.

### HUKUM ISLAM (HKM2208)

Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dan presentasi mata kuliah., meliputi pengantar Hukum Islam, teori berlakunya Hukum

Islam kedudukan Hukum Islam, syariah dan fikih. Akad bidang Hukum Islam, pembaharuan Hukum Islam dan prinsip syariah dalam hukum perkawinan. Matakuliah ini adalah mata kuliah wajib dan dipersyaratkan untuk mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah PHI dan PIH.

Haedah Faradz, S.H., M.H.

### **HUKUM ADAT (HKM2207)**

Mata Kuliah disajikan dengan tatap muka, diskusi dan presentasi. Materi kuliah meliputi: sejarah Hukum Adat sebelum Kemerdekaan, sejarah Hukum Adat setelah kemerdekaan, sejarah perkembangan politik hukum adat, posisi hukum adat dalam rangka pembangunan Nasional, dasar berlakunya Hukum Adat, Hukum Tertulis dan Hukum Adat, Sumber pengenal Hukum Adat atau ciri-ciri Hukum Adat. Selanjutnya dibicarakan proses terbentuknya Hukum Adat, Dasar berlakunya Hukum Adat serta eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam negara RI.

Rochati, S.H., M.Hum.

### **HUKUM JAMINAN (HKM2405)**

Hukum jaminan adalah kumpulan peraturan yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Intinya mengatur hak-hak kreditur dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan. Mata kuliah ini membahas mengenai proses lahirnya hak jaminan kebendaan, seperti : gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan, juga membahas hak-hak kreditur pemegang jaminan kebendaan, serta cara dan prosedur eksekusinya.

Mata kuliah hukum jaminan sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena menunjang tumbuh kembangnya pembangunan ekonomi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Dalam kurikulum fakultas hukum, mata kuliah hukum jaminan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hukum.

Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.

## **HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN (HKM2310)**

Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinann menurut sistem hukum positip dan system hukum Islam.

Haedah Faradz, S.H., M.H.

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKM2511)**

Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan setiap semester di Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar HKI, Hak Cipta dan Hak terkait, Hak Kekayaan Industri (Paten Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Prosedur Perlindungan, serta Pemanfaatan secara ekonomis Hak Kekayaan Intelaktua.

Agus Mardiyanto, S.H., M.H.

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (HKM2407)**

Mata Kuliah PMH dilaksanakan melalui tatap muka/face to face, pemberian tugas mandiri, dan presentasi tugas mandiri. Materi kuliah meliputi: Hubungan antara Perikatan dengan PMH; Istilah dan Pengertian PMH; Syarat-syarat mengajukan tuntutan ganti rugi karena PMH atas dasar Ps. 1365 KUHPdt.; *Schutznorm Theori*; Tuntutan yg dapat didasarkan Ps. 1365 KUHPdt.; Tanggung jawab terhadap PMH yg dilakukan orang lain; Tanggung jawab atas kerugian yg ditimbulkan oleh benda dan binatang; Tanggung jawab untuk kerugian karena kematian, karena luka/cacat, karena penghinaan; Tanggung jawab PMH yg dilakukan Badan Hukum dan Organ; PMH Oleh Penguasa, Perbandingan PMH (*Civil Law*) dengan *Tort (Common Law)*.

Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., MA., Ph.D.

### **HUKUM PERBANKAN (HKM2308)**

Mata Kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, pemberian tugas terstruktur yang dipresentasikan. Mata kuliah ini meliputi: Sistem Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan Indonesia, Dasar-Dasar Hukum Perbankan, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan, Tipibank, Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum Nasabah Bank, Kegiatan Usaha Penghimpunan, Penyaluran Dana, Kegiatan Usaha Lainnya pada Bank Konvensional, Penghimpunan dan Pembiayaan pada Bank Syariah.

MI. Wiwik Yuni Hastuti, SH., MH

### **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (HKM2506)**

Mata kuliah Hukum Perdata Internasional merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan setiap semester di Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini membahas tentang Titik taut pertalian, Status personal, Kualifikasi, Prinsip kewarganegaraan dan domisili, Ketertiban umum, Renvoi, Persoalan pendahuluan, *Versted rights*, Pilihan hukum dan Perkawinan beda agama di Luar Negeri

Prof. Tri Lisiani Prihatinah,S.H.,M.A.,Ph.D

### **HUKUM PERJANJIAN (HKM2307)**

Materi kuliah Hukum perjanjian membahas mengenai : pengertian perjanjian, hubungan perjanjian dengan perikatan, asas-asas penting perjanjian, unsur-unsur perjanjian, daya kerja suatu perjanjian, isi perjanjian, janji untuk pihak ketiga, berpindahnya hak, syarat tentang ada dan sahnya perjanjian, dan kausa perjanjian.

Mata kuliah hukum perjanjian sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena hampr semua bentuk kerjasama dalam masyarakat dibuat melalui perjanjian. Dalam kurikulum fakultas hukum, mata kuliah hukum perjanjian merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hukum.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

## **HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (HKM2711)**

Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) akan membahas Dasr-dasar HPK, sejarah , terminologi HPK, asas-asas, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, penyelesaian sengketa konsumen, HPK kaitannya dengan Hukum yang lain.

Suyadi, S.H., M.Hum.

## **HUKUM PENGANGKUTAN (HKM2309)**

Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum pengangkutan, peranan pengangkutan, pengaturan pengangkut darat, laut dan udara, dasar hukum pengangkutan, dokumen-dokumen dalam pengangkutan, hak dan kewajiban penumpang, pengirim, dan pengangkut, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, pembebasan dan pembatasan tanggung jawab pengangkut, serta ketentuan pengangkutan internasional yang lazim digunakan dalam pengangkutan.

Hj. Krisnhoe Kartika W, S.H., M.Hum.

## **HUKUM WARIS BW (HKM2406)**

Hukum Waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang akibat hukum dari matinya seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkan, yaitu mengatur tentang bagaimakah kekayaan itu akan beralih kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, dan akibat peralihan kekayaan itu, baik dalam hubungan diantara para ahliwaris maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Pembagian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu : pembagian warisan menurut undang-undang dan pembagian warisan menurut surat wasiat atau pewarisan testamenter.

Mempelajari hukum waris sangat penting, karena masalah pembagian warisan merupakan persoalan umum yang banyak terjadi dalam masyarakat. Dengan menguasai materi hukum waris, dapat

memberikan solusi tentang sengketa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat.

Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.

### **HUKUM WARIS ADAT DAN ISLAM (HKM2410 )**

Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dan presentasi materi kuliah meliputi Kedudukan Hukum Waris Dalam Adat dan Islam, Asas-asas hukum kewarisan Adat dan Islam, Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, Sebab-sebab terjadinya warisan, Rukun dan syarat warisan, Penghalang warisan, dan Ahli waris.

Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H.

### **HUKUM TELEMATIKA (HKM2712)**

Hukum Telematika adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan melalui media elektronik. Materinya meliputi keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah, lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pokok-pokok pembahasan dalam perkuliahan ini meliputi : Pengertian Hukum Telematika, Kedudukan Hukum Telematika dalam sistem hukum di Indonesia, Peranan dan Dampak Penggunaan TIK, Perlindungan bagi pengguna TIK, Nama Domain dan Internet, Keterkaitan Nama Domain dengan Hukum Telematika, Hak Cipta di Internet, Transaksi Elektronik, E Banking dan I. Banking serta Tindak Pidana ITE.

Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM KEPERDATAAN (HKM2705)**

Perkuliahannya mata kuliah Kapita Selekta Hukum keperdataan mempelajari tentang macam-macam perjanjian tak bernama, mulai dari pengertian, pihak-pihak terkait dan konstruksi hukum serta aspek hukumnya. Selanjutnya pada bagian akhir akan mempelajari tentang hak jaminan perorangan, mulai dari pengetian, jenis-jenis

jaminan perorangan, akibat hukum yang timbul dan hapusnya jaminan perorangan. Mata kuliah ini sangat penting, untuk membekali mahasiswa sehingga dapat mengikuti dan memahami perkembangan hukum perjanjian yang terjadi akibat arus globalisasi disegala bidang termasuk bidang hukum.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM ADAT (HKM2708)**

Pada akhir kuliah Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat, mahasiswa dapat menjelaskan dan mengkaji perkembangan Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, meliputi: Menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan Transaksi Tanah dan Transaksi Yang bersangkutan dengan tanah, mampu menjelaskan Hukum kekerabatan Adat yang ada dalam Masyarakat Patrilineal, Matrilineal dan Parental, mampu menjelaskan kelemahan yang ada dalam Hukum Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku sebagai dasar Yuridis normatif, mampu menjelaskan Kedudukan anak Sah, luar kawin, anak Zina, anak angkat, anak Tiri dan Janda atau Duda dalam Hukum Waris Adat, mampu menjelaskan dispensasi kawin di bawah umr dan dispensasi kawin wanita hamil sebelum perkawinan dilakukan, mampu menjelaskan masalah poligami dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama.

Rochati, S.H., M.Hum.

### **SURAT-SURAT BERHARGA (HKM2707)**

Mata Kuliah Surat-Surat Berharga akan membahas materi Surat-suart berharga dan Surat Yang Berharga yang diatur dalam KUHD dan Di luar KUHD , Bentuk-bentuk surat berharga, jenis-jenis surat berharga, sejarah pengaturan surat berharga, klausula surat berharga, dasar hukum mengikatnya surat berharga, latar belakang penerbitan, upaya tangkisan surat berharga,surat berharga kaitannya dengan perkembangan masyarakat

Suyadi, S.H., M.Hum.

### **3. BAGIAN PIDANA**

#### **HUKUM PIDANA (HKM2202)**

Sebagai mata kuliah dasar/asas, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami pengertian hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.

#### **KEJAHATAN SIBER (HKM2601)**

Mata kuliah Kejahatan Siber ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang aspek hukum pidana dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jenis-jenis tindak pidana yang berkembang di dalamnya baik yang tergolong dalam cybercrime in narrow sense maupun cybercrime in broader sense, pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada orang maupun badan hukum, bentuk sanksinya, dan yurisdiksi Kejahatan Siber

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum

#### **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (HKM2303)**

Mata kuliah Hukum Pidana Bagian Khusus merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang arah dan kebijakan hukum pidana di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; mempelajari dan membahas unsur-unsur delik khusus (*speciael delicten*) pasal-pasal yang ada di Buku II (*misdrijven*) dan Buku III (*overtredingen*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*rechthbelangen*) baik kepentingan individu, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Negara; dan tindak pidana lain yang terdapat pada berbagai perundang-undangan di luar KUHP.

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum

#### **KRIMINOLOGI (HKM2501)**

Mata kuliah Kriminologi merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Aliran pemikiran dalam

kriminologi, Ruang lingkup dan objek studi kriminologi, Teori-teori kriminologi (etiologi kriminal, penologi, sosiologi hukum pidana), Teori etiologi kriminal, Teori penologi, Teori sosiologi hukum pidana, Teori biologi kriminal, Teori psikologi dan psikiatri kriminal, Teori sosiologi kriminal, Kondisi sosial, struktural, politik, budaya, ekonomi yang mempengaruhi lahirnya undang-undang pidana, Kondisi sosial, struktural, politik, budaya, ekonomi yang mempengaruhi bekerjanya undang-undang pidana, Sejarah lahirnya pidana, perkembangannya serta arti faedah pidana serta kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

### **VIKTIMOLOGI (HKM2502)**

Mata kuliah Viktimologi merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Viktimologi dan Perkembangannya Korban dan Tipologi Korban Hak-Hak Korban Periodesasi perhatian terhadap korban, Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Hukum Pidana, Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Restitusi dan Kompensasi, *Restorative Justice* serta *Victim Impact Statement*.

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA (HKM2715)**

Mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana ini merupakan mata kuliah pilihan wajib pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang berbagai masalah perkembangan hukum pidana dari persoalan asas-asas umum hukum pidana, masalah-masalah pilihan yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana secara teori maupun praktik, dan perkembangan penegakan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada peradilan negara semata.

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum

### **HUKUM PIDANA ANAK (HKM2713)**

Mata kuliah Hukum Pidana anak akan membahas tentang: pengertian hukum pidana anak, objek dan subjek hukum pidana anak, sejarah perkembangan hukum pidana anak, dan asas-asas hukum pidana

anak. Setelah itu hukum pidana anak akan membahas sumber-sumber hukum pidana anak yang terdiri sumber hukum nasional dan sumber hukum internasional, tindak pidana anak, dan pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana serta sanksi pidana dan tindakan dalam hukum pidana anak. Pembahasan selanjutnya tentang diversi dan *restorative justice* dalam peradilan anak, yang dilanjutkan dengan pembahasan penyidikan, penuntutan dan pengadilan anak. Pembahasan terakhir dalam mata kuliah ini membahas lembaga Pembinaan khusus anak.

Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

### **HKUM PIDANA ADAT (HKM2714)**

Mata kuliah Hukum Pidana Adat merupakan mata kuliah pilihan dari Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang sejarah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, mengidentifikasi hukum adat dari berbagai daerah beserta sanksi dan penerapannya serta arah pengembangan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum

### **KEJAHATAN KORPORASI (HKM2718)**

Mata kuliah Kejahatan Korporasi merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Korporasi sebagai subjek hukum, Perkembangan korporasi sebagai pelaku Tindak pidana, Tindak pidana korporasi, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Pengertian korporasi, Pengertian tindak pidana korporasi, Azas kesalahan dalam tindak pidana korporasi, Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum

### **HUKUM PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN (HKM2717)**

Mata kuliah Hukum Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan mata kuliah pilihan bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang tindak pidana di laut hukum dan

perikanan,,peraturan perundang-undangan, Pertanggung jawaban Pelaku, Penegakan Hukum pidana tindak pidana kelautan dan perikanan, perlindungan korban dan Penanggulangan *illegal unreported and unregulated* serta *crime in fishery*.

Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.

### **POLITIK KRIMINAL (HKM2716)**

Mata kuliah Politik Kriminal membahas pengertian, ruang lingkup dan metode politik kriminal. Selanjutnya tentang kebijakan sosial, kebijakan perlindungan sosial, kebijakan integral penal dan non penal. Kebijakan hukum pidana dalam politik kriminal dan akhirnya tentang mediasi penal dan *restorative justice*.

Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

### **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (HKM2719)**

Mata kuliah perbandingan hukum pidana merupakan mata kuliah pilihan bagian pidana di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang riwayat perkembangan perbandingan hukum, pengertian perbandingan hukum, perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian, metode perbandingan hukum sebagai metode fungsional, dan manfaat perbandingan hukum. Termasuk membahas keluarga hukum, terutama terkait sistem hukum civil law, common law dan sosialist law, dan hukum pidana inggris. Adapun sistem sanksi pidana yang dibahas adalah sanksi pidana yang berlaku pada beberapa negara di Eropa, Amerika, dan Asia, sedangkan beberapa masalah hukum pidana di tinjau dari KUHP Asing antara lain mengenai asas legalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, recidive, pidana dan pemidanaan. Materi mengenai pengaturan The Criminal Defence, pengurangan dan penambahan pidana, hapusnya hak penuntutan pidana dan pelaksanaan pidana pada beberapa negara dan pertanggung jawaban pidana korporasi turut disajikan dalam mata kuliah ini.

Rani Hendriyana, S.H., M.H.

#### **4. BAGIAN TATA NEGARA**

##### **HUKUM TATA NEGARA ( HKM2203 )**

Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang mempelajari HTN dan cabang-cabang ilmu lain yang berobjek negara, asas-asas ketatanegaraan RI, sumber hukum formal HTN, sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, organ dan Fungsi kekuasaan negara, sistem Politik, suprastruktur dan infra struktur politik, kewarganegaraan dan keimigrasian, Pemilu dan Hak Asasi Manusia.

Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

##### **HUKUM DAN SISTEM POLITIK ( HKM2305 )**

Hukum dan Sistem politik membincangkan relasi/hubungan antara hukum dan sistem politik. Dalam mata kuliah ini dibahas bagaimana hukum mengatur mengenai kelembagaan negara dan partai politik serta dalam konteks sistem politik yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

Tenang Haryanto, S.H., M.H.

##### **HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU ( HKM2716 )**

Mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang membahas tentang konsep partai politik dan pemilihan umum, fungsi, klasifikasi, sifat partai politik dan sistem kepartaian, kosong, sejarah perkembangan partai politik di Indonesia periode 1978-1977, sejarah perkembangan partai politik di Indonesia periode 1978-2019, partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011, penyederhanaan partai politik, hubungan demokrasi dan pemilu, sistem dan asas pemilu, pemilu di Indonesia, pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pilkada Provinsi, dan pilkada Kabupaten/Kota.

Tenang Haryanto, S.H., M.H.

## **HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HKM2311)**

Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang mempelajari Konsep Dasar HAM, Prinsip-Prinsip HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Teori-Teori dalam HAM, Sejarah Perkembangan HAM, Instrumen HAM Internasional dan Nasional, Hak Sipol dan EKOSOB, Kewajiban negara dalam HAM, Perkembangan HAM di Indonesia: Kelembagaan dan Instrumen Hukum HAM, Pengadilan HAM, Komnas HAM, dan perlindungan HAM di Indonesia

Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

## **HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (HKM2409)**

Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara , asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah hubungan pusat daerah dan pemerintahan desa.

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

## **HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (HKM2604)**

Mata Kuliah Hukum Perundang-undangan merupakan mata kuliah yang mempelajari pengertian dan istilah, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, keharusan adanya peraturan yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, materi muatan peraturan perundang-undangan, program legislasi nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, partisipasi masyarakat dan penyusunan Peraturan daerah.

Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

## **HUKUM PERS (HKM2408)**

Ruang lingkup/pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah teori pers dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Manfaat mengikuti mata kuliah Hukum Pers mahasiswa dapat memahami

salah satu dari kebebasan yang sangat mendasar yaitu kebebasan berekspresi melalui pers/media.

Satrio Saptohadi, S.H., M.H.

### **HUKUM KELEMBAGANEGERAAN (HKM2304)**

Hukum Kelembaganegaraan mata kuliah pengembangan dari hukum tata negara yang mempelajari kelembagaan Negara terutama mengenai teori – teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara. Pengertian dan Konsep Lembaga Negara, Perkembangan Lembaga Negara di Indonesia, Hubungan antar, lembaga Negara dan Penyelesaian sengketa, MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wantimpres, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

### **PRAKTIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HKM2610)**

Mata kuliah Praktik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang membahas tentang konsep perancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, praktik penyusunan BAB I dan BAB II, praktik penyusunan BAB III, praktik penyusunan BAB IV, praktik penyusunan BAB V, praktik penyusunan BAB VI, penyusunan Peraturan Daerah, praktik penyusunan judul, praktik penyusunan pembukaan, praktik penyusunan batang tubuh, praktik penyusunan penutup, praktik penyusunan penjelasan, dan praktik penyusunan lampiran.

Tenang Haryanto, S.H., M.H.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA ( HKM2721 )**

Ruang lingkup/pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah demokrasi, sistem politik dan lembaga negara.

Satrio Saptohadi, S.H., M.H.

## **HUKUM KONSTITUSI (HKM2714)**

Mata kuliah Hukum Kebijakan Negara merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed khususnya di bagian Hukum Tata Negara yang membahas tentang konsep teoritis konstitusi sejarah perkembangan konstitusi, kedudukan, sifat, dan materi muatan konstitusi, fungsi, tujuan konstitusi dan klasifikasi konstitusi, keterkaitan konstitusionalisme dengan konstitusi tentang susunan dan bentuk negara, sistem dan bentuk pemerintahan, konstitusi sistem pemerintahan presidensil dan parlementer, sistem, prosedur dan praktek perubahan konstitusi, konstitusi indonesia, pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran serta landasan filosofis, perubahan UUD 1945: alasan dan tujuan dan mekanisme perubahan UUD 1945, *constitutional review*, bahasa dan penafsiran konstitusi.

Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

## **HUKUM KEBIJAKAN NEGARA (HKM2713)**

Mata kuliah Hukum Kebijakan Negara merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed khususnya di bagian Hukum Tata Negara yang membahas tentang kebijakan negara dalam konteks negara hukum Indonesia. Mata kuliah ini pada intinya membahas kebijakan negara dan Implementasinya dalam aneka produk legislasi sesuai hierarki perundungan.

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LLM.

## **PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA (HKM2715 )**

Mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara membahas tentang istilah dan ruang lingkup Perbandingan Hukum Tata Negara, perbandingan Hukum Tata Negara serta hubungannya dengan HTN dan Ilmu Negara, faktor-faktor yang menyebabkan adanya bermacam-macam sistem ketatanegaraan, derajat ilmu pengetahuan dan kedudukan Perbandingan HTN, demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi, demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, demokrasi atas dasar kemajuan sosial dan ekonomi, struktur ketatanegaraan pada umumnya struktur ketatanegaraan Indonesia, pola ketatanegaraan berdasarkan azas demokrasi dan

diktatur, pola ketatanegaraan menurut C. F. Strong, pola ketatanegaraan Maurice Duverger, konstitusi Indonesia, konstitusi Amerika Serikat, dan konstitusi Perancis.

Tenang Haryanto, S.H., M.H.

## **5. BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

### **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HKM2204)**

Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib yang membahas mengenai Konsep Negara Hukum, Perkembangan HAN, Sumber Hukum HAN, Asas dalam HAN, Kedudukan HAN, Fungsi HAN, Kewenangan Pemerintah, Tindak Pemerintahan, Instrumen Pemerintah, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum, dan Pertanggung Jawaban Hukum.

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

### **HUKUM AGRARIA (HKM2301)**

Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang di dasarkan pada UUD NRI 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya UU No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian, politik agraria nasional, sejarah terbentuknya UUPA, asas-asas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah, ketentuan konversi, pendaftaran tanah dan *landreform*. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia.

Supriyanto, S.H., M.H.

### **HUKUM PAJAK (HKM2503)**

Mata kuliah Hukum Pajak mebahas tentang sejarah pajak, pengertian hukum pajak, kedudukannya dalam ilmu hukum, hubungan hukum pajak dengan cabang hukum lain pembedaan dan pengaturannya, berbagai definisi pajak, ciri-ciri pajak, dasar hukum serta dasar falsafah pemungutannya, berbagai asas perpajakan, ajaran mengenai timbulnya hutang pajak, stelsel pajak dan berbagai cara hapusnya

hutang pajak. Namun sebelum materi tersebut dibahas, mahasiswa terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman tentang kebijakan pemerintah di dalam perpajakan atau yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*Tax Reform*).

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

### **HUKUM KEPEGAWAIAN (HKM2504)**

Mata kuliah ini akan membahas tentang hubungan antara Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi Negara, lembaga-lembaga pembuat kebijakan kepegawaian, pengertian dan jenis, kedudukan, hak dan kewajiban, netralitas, manajemen kepegawaian, manajemen pegawai daerah, evaluasi kinerja dan penegakan hukuman disiplin.

Sri Hartini, S.H., M.H.

### **HUKUM KETENAGAKERJAAN (HKM2306)**

Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang sejarah, istilah, perkembangan, asas, tujuan, sifat dan sumber hukum ketenagakerjaan, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, outsourcing tenaga kerja, hubungan kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, perlindungan tenaga kerja, organisasi pekerja/buruh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

### **HUKUM LINGKUNGAN (HKM2401)**

Mata kuliah hukum lingkungan mempelajari pengertian dasar ilmu lingkungan, ciri dan karakteristik hukum lingkungan sebagai hukum fungsional serta asas-asas hukum yang melandasi kebijakan lingkungan nasional. Materi pokok mencakup aspek ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi, hukum baku .H., M.H.mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, instrumen pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan baik melalui instrument hukum adminisitrasi, perdata, dann pidana. Juga

dipelajari model penyelsaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.

### **HUKUM PAJAK KHUSUS (HKM2718)**

Mata kuliah Hukum Pajak Khusus membahas tentang pengertian dasar Pajak Pusat dan Pajak Daerah serta dasar pemungutannya, membahas tentang KUP dan KUP Pajak Daerah, jenis pajak pusat dan pajak daerah, mekanisme pendaftaran dan pelaporan pajak, prinsip dasar pembukuan dan pencatatan pajak, pemeriksaan pajak serta membahas ketentuan tentang pemungutan pajak daerah daerah

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

### **HUKUM PENGADAAN TANAH (HKM2717)**

Mata kuliah Hukum Pengadaan Tanah merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang pengertian pengadaan tanah bagi kepentingan umum, perizinan tanah, penguasaan tanah sebagai titik *decision* pengadaan tanah untuk pembangunan, pelepasan hak obyek pengadaan tanah, ganti kerugian, pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah dan sertifikasi tanah

Supriyanto, S.H., M.H.

### **HUKUM PENYELESAIAN INDUSTRIAL DAN PEKERJA MIGRAN (HKM2721)**

Mata kuliah Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pekerja Migran merupakan mata kuliah wajib bagian di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang pengertian, jenis, dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pengertian, asas, tujuan, syarat, hak dan kewajiban, serta pelindungan pekerja migran dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah terhadap pekerja migran.

Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

## **HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (HKM2722)**

Mata kuliah ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang meliputi perubahan paradigma dalam pengadaan barang dan jasa; lembaga-lembaga pengadaan barang dan jasa; pola kerja pengadaan barang dan jasa; prosedur dan kriteria dalam pengadaan barang dan jasa; hubungan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa; pertanggungjawaban hukum pengadaan barang dan jasa; manajemen pengadaan barang dan jasa; dan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

## **HUKUM TATA GUNA TANAH DAN TATA RUANG (HKM2720)**

Mata kuliah Hukum Tata Guna Tanah dan Tata Ruang merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang kebijakan pembaruan hukum pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam tanah, prinsip-prinsip hukum penatagunaan tanah dan penatagunaan ruang, perencanaan dalam perspektif Hukum Administrasi, Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang, Penatagunaan Tanah dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat dalam Rencana Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, Konsepsi Dasar Hak-Hak Masyarakat Menurut UUD NRI 1945 dan UUPR, serta perlindungan hukum hak-hak masyarakat dalam perencanaan penatagunaan tanah dan penataan ruang.

Supriyanto, S.H., M.H.

## **HUKUM KEUANGAN NEGARA (HKM2719)**

Mata kuliah Hukum Keuangan Negara mempelajari tentang pengertian hukum keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, siklus anggaran, pengawasan anggaran negara, pengelolaan harta kekayaan negara, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan keuangan daerah dan hutang luar negeri.

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

## **HUKUM KONSERVASI DAN SUMBER DAYA ALAM (HKM2723 )**

Mata kuliah Hukum Konservasi dan Sumber Daya Alam merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang sejarah, asas-asas, perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan serta aspek pidana konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dr. Kartono, S.H., M.H.

## **6. BAGIAN HUKUM ACARA**

### **HUKUM ACARA PERDATA (HKM2402)**

Mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, meliputi pembahasan mengenai asas-asas kekuasaan kehakiman, asas-asas dan sumber hukum hukum acara perdata, tuntutan hak, mekanisme pengajuan gugatan, syarat formil dan materiil gugatan, upaya menjamin hak, komulasi dan masuknya pihak ketiga, jawaban tergugat, mediasi, prosedur pemeriksaan gugatan sederhana, dan hukum pembuktian.

Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S.

### **HUKUM ACARA PIDANA (HKM2403)**

Setelah Penyidikan selesai dilakukan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Jaksaan dan oleh Penuntut Umum menyatakan Penyidikan selesai tahap I-II maka telah resmi ditetapkan statusnya menjadi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar berkas perkara tindak pidana segera untuk diperiksa. Kemudian bagaimana Proses acara perkara pidana di Pengadilan, dimulai dengan pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, Pts Sela, Pembuktian, pemeriksaan saksi dan sumpah ,

keterangan terdakwa, Tuntutan, Pleeidoi, Putusan dan Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi .

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

### **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HKM2404)**

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang konsep-konsep hukum, Sistem Peradilan di Indonesia, Asas-Asas Hukum Acara Peraturan, Kompetensi Absolut dan Relatif Peraturan, Alur/Jalur Berperkara di Peraturan, Hak Gugat dan Alasan Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Pembuatan Surat Gugatan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan di Muka Persidangan, dan Upaya Hukum.

Weda Kupita, S.H., M.H.

### **PUTUSAN PENGADILAN DAN EKSEKUSI (HKM2508)**

Mata kuliah hukum eksekusi membahas mengenai pengertian putusan pengadilan, prinsip-prinsip putusan pengadilan, macam putusan pengadilan, upaya hukum terhadap putusan pengadilan, pengertian dan prinsip eksekusi, Prosedur eksekusi, serta hambatan praktik eksekusi.

sumber-sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi dan pengecualiannya, eksekusi riil, eksekusi pembayaran utang, sita eksekusi, lelang eksekusi grosse akta, ekskusi uit verbaar bij voraad, eksekusi putusan perdamaian, penundaan eksekusi, eksekusi non eksekutabel, biaya parate eksekusi, penolakan eksekusi.

Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S.

### **PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (HKM2607)**

Mata Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses beracara di Peradilan Perdata, mulai dari proses penyusunan surat gugatan, pengajuan gugatan sampai dengan diperoleh suatu Putusan Pengadilan, serta memberi pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa melakukan praktik sidang.

Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

## **PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (HKM2608)**

Mata kuliah ini mempelajari dan menerapkan, mempraktekan tentang proses pemeriksaan perkara pidana, pembuatan dan pembacaan surat dakwaan, pembuatan dan pembacaan eksepsi terhadap surat dakwaan, pembuktian, pemeriksaan saksi saksi dan pemeriksaan terdakwa, pembuatan dan pembacaan tuntutan jaksa, pembuatan dan pembacaan pembelaan terdakwa, replik, duplik, pembuatan dan pembacaan putusan hakim.

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

## **PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (HKM2609)**

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (Peraturan) mulai dari proses penyusunan surat gugatan, pengajuan gugatan sampai dengan diperoleh suatu Putusan Pengadilan, serta memberi pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa melakukan praktik sidang dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan Tingkat Pertama, termasuk di dalamnya yaitu pemberkasan sidang dan penyusunan scenario sidang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peraturan.

Weda Kupita, S.H., M.H.

## **KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HKM2725)**

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata kuliah pilihan Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Peraturan, perubahan dan penguatan kebebasan kekuasaan peradilan, Perubahan dan perkembangan alasan gugatan dan konsep keabsahan KTUN, perubahan dalam Eksekusi Putusan Pengadilan dan Upaya Paksa, Perluasan Pengertian KTUN, Wewenang Peraturan terhadap tindakan faktual Pejabat TUN, Kompetensi PTUN terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan Pejabat pemerintahan, Wewenang PTUN mengadili gugatan pasca Upaya Administrasi, Kompetensi PTUN untuk mengadili objek Keputusan/Tindakan Fiktif- Positif, dan Kewenangan Peraturan memutus perkara PMH yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*/OOD)

Weda Kupita, S.H., M.H.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA (HKM2724)**

Mata kuliah ini mempelajari secara mendalam tentang Perkara Perdata yang Sering terjadi dengan model penyelesaian dengan gugatan Sederhana, gugatan Biasa, Gugatan *Class action* dengan tuntutan pokok dan Tuntutan Tambahan, hukum acara pengadilan Niaga, arbitrasedi dan PHI PN dan hukum acara di Pengadilan Agama.

Sanyoto, S.H. M.Hum.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PIDANA (HKM2729)**

Materi kuliah Kapita selekta hukum acara pidana ini memuat materi yang menyangkut: Hukum Acara Peradilan Anak, Restorative Justice, Diversi, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Hakim Pengawas dan Pengamat, *Justice Collaborators*, Eksistensi LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta hukum Acara lain yang mengalami perkembangan sampai saat ini. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan serta dinamika Hukum Acara di Indonesia.

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

### **PERADILAN MILITER (HKM2727)**

Mata kuliah ini mempelajari Pengertian Peradilan Militer Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Kekuasaan Oditurat, Hukum Acara Pidana Militer, Proses penyerahan perkara, menjelaskan Tahap-tahap dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Proses persidangan Acara Pemeriksaan Biasa, Proses persidangan Acara Pemeriksaan Koneksitas, Proses persidangan Acara Pemeriksaan Khusus, Proses persidangan Acara Pemeriksaan Cepat, Pengertian Upaya Hukum, Tahap-tahap dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Hukum Acara

Tata Usaha Militer, serta menjelaskan Proses Ganti rugi dan Rehabilitasi.

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

## **7. BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

### **HUKUM INTERNASIONAL (HKM2205)**

Mata kuliah hukum internasional merupakan mata kuliah dasar dari mata kuliah lanjutan hukum internasional seperti: Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Hukum Diplomatik dan Konsuler, dengan prasyarat mata kuliah PIH, PHI dan Ilmu Negara.

Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum.

### **HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER (HKM2736)**

Mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed Bagian Hukum Internasional yang membahas tentang pengertian dan sejarah hukum diplomatik, sumber hukum, fungsi, macam, tingkatan, pembukaan, dan jenis-jenis perwakilan diplomatik, berakhirnya perwakilan diplomatik, serta praktik hukum diplomatik di Indonesia.

Wismaningsih, S.H., M.H.

### **HUKUM LAUT (HKM2510)**

Mata kuliah Hukum Laut merupakan mata kuliah wajib dengan prasyarat mahasiswa harus menempuh mata kuliah hukum internasional. Mata kuliah ini mengkaji mengenai hukum laut internasional dan hukum laut nasional. Kajian-kajian tersebut mengenai ruang lingkup, sejarah, sumber hukum, zona-zona maritim, perikanan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penyelesaian sengketa laut internasional serta implementasi pengaturannya di Indonesia. Selain itu juga menjelaskan mengenai kebijakan kelautan Indonesia yang sedang berlaku.

Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

### **HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (HKM2733)**

Mata kuliah hukum organisasi internasional merupakan mata kuliah pilihan bagian hukum internasional yang membahas lebih mendalam dari salah satu subjek hukum internasional . Saat ini tidak hanya negara yang dapat melakukan hubungan internasional namun juga subjek-subjek hukum internasional yang lain termasuk organisasi internasional. Dalam Mata Kuliah Hukum Organisasi Internasional akan dibahas mengenai pengertian, istilah, macam-macam organisasi internasional, status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, masalah keanggotaan, kegiatan organisasi internasional, Organisasi universal dan regional.

Dr. Aryuni Yulantiningsih, S.H., M.H.

### **HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL (HKM2307)**

Hukum Perjanjian Internasional merupakan suatu cabang ilmu hukum yang terbentuk melalui proses sangat lama karena ada sejak keberadaan manusia. Sesudah perperangan yang panjang dan berlangsung berabad-abad, masyarakat internasional mendambakan keamanan dan perdamaian. Perwujudan dari hubungan antara satu negara dengan negara lain adalah mengadakan perjanjian internasional.

Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum.

### **HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ( HKM2734)**

Mata kuliah Hukum Humaniter Internasional mempunyai kredit 2 SKS merupakan mata kuliah pilihan yang disajikan pada semester gasal dan genap, sebelum mengambil mata kuliah ini Mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu mengambil 60 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang teori hukum humaniter internasional, pinsip dasar, sejarah, tujuan, hubungan hukum humaniter dengan HAM, jenis konflik bersenjata, perlindungan korban akibat konflik bersenjata, perkembangan baru hukum humaniter internasional, international Committee of the Red Cross/ICRC, dan implementasi hukum humaniter internasional di Indonesia.

Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum

## **PRAKTIK DIPLOMASI DAN PERADILAN INTERNASIONAL (HKM1612 )**

Mata kuliah Praktik Diplomasi merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed Bagian Hukum Internasional yang membahas tentang pengertian dan perkembangan praktik diplomasi di bidang perjanjian internasional, hubungan diplomatik, dan organisasi internasional dan selanjutnya mempraktikkannya.

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

## **HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (HKM2737)**

Mata kuliah Hukum Pidana Internasional merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan setiap semester di Fakultas Hukum Unsoed khususnya bagi mahasiswa yang akan mengambil bagian hukum internasional. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan perkembangan hukum pidana internasional, kejahatan internasional, sumber dan subjek hukum pidana internasional, eksistensi hybrid tribunal dan yurisdiksi kriminal, kerjasama internasional, International Criminal Court (ICC) dan Pengadilan HAM Indonesia dalam ranah hukum pidana internasional dan pertanggungjawaban komando. Mata kuliah ini hanya bisa ditempuh oleh mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah hukum internasional dan hukum pidana.

Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum

## **HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA (HKM2738)**

Dalam era globalisasi yang bersifat dinamis dan akseleratif, hukum udara dan ruang angkasa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang canggih. Disamping itu perkembangan yang pesat ini mengakibatkan aktifitas-aktifitas di wilayah udara dan ruang angkasa menjadi semakin kompleks yang niscaya akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan negara-negara seperti militerisasi wilayah udara dan ruang angkasa dan bahkan memberi peluang terjadinya pembajakan dan penggunaan

wilayah udara suatu negara digunakan oleh negara lain yang sedang berperang, seperti yang terjadi akhir-akhir ini ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran.

Lynda Asiana, S.H., M.H.

### **HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL (HKM2735)**

Dalam era globalisasi yg dinamis dan akseleratif hukum ekonomi internasional dituntut menyesuaikan diri terhadap perkembangan globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan komunikasi. Hal ini mengakibatkan aktifitas bidang perekonomian tidak lagi terokupasi oleh batas-batas negara. Fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini seperti ASEAN dan UNION EROPA semakin mengurangi okupasi dari batas-batas negara. Batas-batas negara pada taraf tertentu menjadi relatif tidak terlalu signifikan. Kekuatan teori-teori mengenai prinsip kedaulatan dan persamaan negara telah berkurang. Indonesia sebagai negara berdaulat dalam beradaptasi dengan perekonomian internasional dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur sistem ekonomi khususnya disamping mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional juga harus tetap memelihara dan mempertahankan kearifan nasional.

Lynda Asiana, SH., MH.

## **8. BAGIAN HUKUM DAN MASYARAKAT**

### **METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM (HKM1505)**

Mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed dan menjadi prasyarat bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi/penulisan hukum. Mata kuliah ini membahas tentang asas-asas penelitian hukum dan metodologi penelitian hukum, langkah-langkah dan cara penulisan hukum, penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum non doktrinal, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan instrumen yang digunakan, metode pengolahan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Saryono Hanadi, S.H., M.H.

### **SOSIOLOGI HUKUM (HKM1603)**

Mata kuliah Sosiologi Hukum merupakan mata kuliah wajib fakultas hukum. Mata kuliah ini membahas mengenai Konsep-Konsep Umum Sosiologi Hukum, Aliran- Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum, Perubahan Sosial dan Hukum, Struktur Sosial dan Hukum, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.

Saryono Hanadi, S.H., M.H.

### **KAPITA SELEKTA HUKUM DAN MASYARAKAT (HKM2744)**

Mata kuliah Kapita Selekta Hukum dan Masyarakat merupakan mata kuliah pilihan fakultas hukum. Mata kuliah ini membahas mengenai Perbedaan antara Hukum dan Masyarakat dengan Sosiologi Hukum, Hukum dan Politik (Kerangka Teori Nonet Selznick), Hukum dan Ekonomi (kerangka Teori Talcott Parsons), Hukum dan Alih Teknologi, Komunikasi Hukum dalam Pembangunan, Budaya Hukum, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Pengadilan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Hakim, Polisi, Hukum dan Ketertiban, Pluralisme Hukum.

Saryono Hanadi, S.H., M.H.

### **ANTROPOLOGI HUKUM ( HKM2740)**

Mata kuliah Antropologi Hukum merupakan mata kuliah pilihan bagian Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Konsep Umum Antropologi Hukum, Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat dan Sosiologi Hukum, Perkembangan Antropologi Hukum, Teori-Teori Dalam Antropologi Hukum, Penerapan teori-teori mikro dalam Antropologi Hukum untuk pembuatan proposal hukum dengan metode pendekatan analisis antropologi hukum, Pembuatan proposal penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan analisis antropologi hukum.

Rochati, S.H., M.Hum

## **HUKUM KEPENDUDUKAN (HKM2742)**

Mata kuliah Hukum Kependudukan adalah mata kuliah pilihan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pengantar hukum kependudukan , Dimensi kependudukan , Kebijakan pemerintah dalam pembangunan, Sistem informasi administrasi kependudukan, Fungsi dan peranan hukum dalam kependudukan, Lembaga-lembaga kependudukan, Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Kebijakan hukum kependudukan di bidang kesehatan, Kebijakan hukum kependudukan di bidang pendidikan, Kebijakan hukum kependudukan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan hukum kependudukan di bidang sosial budaya, Kebijakan hukum kependudukan di bidang agama.

Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,M.H.

## **HUKUM KESEHATAN (HKM2741)**

Mata kuliah hukum kesehatan merupakan mata kuliah pilihan wajib bagian Hukum dan Masyarakat yang ditawarkan pada program S1 ilmu hukum Universitas Jenderal Soedirman. Mata kuliah ini disarankan untuk mahasiswa fakultas hukum yang tertarik bidang kajian hukum kesehatan dan sebaiknya diambil pada semester 6 ke atas. Prasyarat menempuh mata kuliah hukum kesehatan adalah sudah lulus mata kuliah sosiologi hukum. Mata kuliah ini membahas pengantar hukum kesehatan di Indonesia, hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum kebidanan, hukum kefarmasian, hukum JKN, hukum pelayanan kesehatan tradisional, teori hubungan antara pasien dan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pengaturan informed consent dan rekam medis, penyelesaian konflik dan sengketa dalam hukum kesehatan, penegakan norma disiplin kedokteran oleh MKDKI, Penyelesaian sengketa rumah sakit melalui BPRS Provinsi.

Nayla Alawiya, S.H., M.H.

## **HUKUM RUMAH SAKIT (HKM2743)**

Mata kuliah Hukum Rumah Sakit adalah mata kuliah pilihan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah Pengantar hukum rumah sakit, Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit, Hak dan Kewajiban Pasien dan Rumah Sakit,

Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Standar dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Penyelenggaraan Rumah Sakit, Perlindungan Hukum Rumah Sakit, Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, *Hospital by Law*, Penyelesaian Sengketa Rumah Sakit.

Nayla Alawiya, S.H., M.H.

### **HUKUM DAN KAJIAN WANITA (HKM2739)**

Mata kuliah Hukum dan Kajian Wanita merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang konsep jender dan ketidakadilan, projek jender, kesetaraan, Feminisme, Perempuan dan instrumen hukum, Metode penelitian hukum berperspektif jender, Perempuan dalam hukum keluarga, Wanita dan pembangunan, Perempuan dan Kekerasan, Perempuan dan pornografi, Perempuan dan ketenagakerjaan, Perempuan dan trafficking, Perempuan dan politik dan Kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D.

**BAB  
V**

**DAFTAR DOSEN/TENAGA  
PENGAJAR FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT / JABATAN</b>	<b>STRATA</b>
1.	Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. NIP 196707111995121001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	S3
2.	Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. NIP 196312311990022001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	S3
3.	Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. NIP 196407241990021001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	S3
4.	Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. NIP196505201990031003	Pembina Utama Madya /Guru Besar (gol. IV/d) / 091102308071	S3
5.	Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. NIP 197108101998021001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol. IV/c)	S3
6.	Dr. Isplancius, S.H., M.Hum. NIP 195504041992031001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol. IV/c)	S3
7.	Satrio Saptohadi, S.H., M.H. NIP 195410181983031002	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c)	S2
8.	Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. NIP 196003251986011001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c)	S3
9.	Haryanto Dwiatmodjo, S.H., M.Hum. NIP 195702251987021001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol. IV/c)	S2
10.	Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. NIP 196004261987022001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol. IV/c)	S3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
11.	Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. NIP 196005261987032003	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c)	S3
12.	Suyadi, S.H., M.Hum. NIP 196110101987031001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c)	S2
13.	Sri Hartini, S.H., M.H. NIP 196309261990022001	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c)	S2
14.	Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. NIP 196411151990021001	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala (gol. IV/c)	S3
15.	Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. NIP 196508291990021002	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol. IV/c)	S3
16.	Rochati, S.H., M.Hum. NIP195410091984032001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b)	S2
17.	Dr. Siti Muflichah, S.H.,M.H. NIP 195709081986012001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S3
18.	Haedah Faradz, S.H., M.H. NIP 195907251986012001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S2
19.	Drs. Muhammad Taufiq, M.H. NIP196009191986011001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S2
20.	Sanyoto, S.H., M.Hum. NIP196101231986011001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S2
21.	Bambang Heryanto, S.H., M.H. NIP 195610091987021001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S2
22.	Dr. Kartono, S.H., M.H. NIP 196507031990031001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
23.	Dr. Aryuni Yuliantiningasih, S.H., M.H. NIP 197107021998022001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S3
24.	Unggul Warsiadi, S.H., M.H. NIP 196210301987031001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol. IV/b)	S2
25.	Sarsiti, S.H., M.H. NIP 195504111986012001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
26.	Sukirman, S.H., M.Hum. NIP 195810061984031001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
27.	Saryono Hanadi, S.H., M.H. NIP 195703291986011001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
28.	Supriyanto, S.H., M.H. NIP 195812011986011002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
29.	Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. NIP 195809051986011001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
30.	Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. NIP 195810191987022001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
31.	M.I.Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. NIP 195906191986012002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
32.	Mukhsinun, S.H., M.H. NIP 195902121987021001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
33.	Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum. NIP 195911031987021001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
34.	Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. NIP 196105271987021001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S3
35.	Krisnhoe Kartika W, S.H., M.Hum. NIP 195910311987032001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
36.	Tenang Haryanto, S.H., M.H. NIP 196206221987021001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
37.	Eti Purwiyantiningasih, S.H., M.H. NIP 196107071988032002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
38.	Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. NIP 196311071989011001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S3
39.	Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP 196409231989011001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S3
40.	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H. NIP 196707191992032001	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	S3
41.	Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. NIP 197305051998022001	Pembina/Lektor (gol. IV/a)	S3
42.	Drs. Noor Asyik, M.Ag. NIP 196710201998031002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	S2
43.	Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. NIP 198004032006041003	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	S3
44.	Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. NIP 196306201989011001	Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d)	S2
45.	Nur Wakhid, S.H., M.H. NIP 196212251989031003	Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d)	S2
46.	Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. NIP 196712061992032001	Penata Tk.I./Lektor (gol.III/d)	S3
47.	Dr. Raditya Permana, S.H., M.Hum. NIP 197607152002121002	Penata Tk.I/Lektor (gol. III/d)	S3
48.	Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. NIP 198008122005011002	Penata Tk.I/Lektor (gol. III/d)	S3
49.	Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M. NIP 197503242006041001	Penata Tk.I/Lektor (gol. III/d)	S2
50.	Wismaningsih, S.H., M.H. NIP 197302101999032001	Penata /Lektor (gol.III/c)	S2
51.	Agus Mardianto, S.H., M.H. NIP 196508312003121001	Penata /Lektor (gol.III/c)	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
52.	Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H. NIP 197703222006042001	Penata /Lektor (gol.III/c)	S2
53.	Nayla Alawiya, S.H., M.H. NIP198603282010122007	Penata /Lektor (gol.III/c)	S2
54.	Weda Kupita, S.H., M.H. NIP 196510281990021001	Penata Muda Tk.I/ Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
55.	Lynda Asiana, S.H., M.H. NIP 197611252005012001	Penata Muda Tk.I/ Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
56.	Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. NIP 198012142014042001	Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
57.	Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. NIP198007102014042001	Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
58.	Rani Hendriana, S.H., M.H. NIP 198806262014042001	Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
59.	Ulil Afwa, S.H., M.H. NIP 198709252015042006	Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
60.	Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. NIP 198907112015042004	Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli (gol.III/b)	S2
61.	Handityo Basworo, S.H., M.H. NIP 199007282019031011	Penata Muda Tk. I /Tenaga Pengajar (gol.III/b)	S2

**BAB  
VI**

**BIDANG KEMAHASISWAAN**

Sebagai dasar hukum yang dipakai untuk melaksanakan Pembinaan di Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unsoed adalah berpedoman pada :

1. Keputusan Mendikbud RI No. 155/U/1998 Tanggal 30 Juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Pola Pengembangan Kemahasiswaan ( POLBANGMAWA ) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Adapun Pembinaan Bidang Kemahasiswaan meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Penalaran dan Keilmuan
- b. Minat, Bakat dan Kegemaran
- c. Kesejahteraan Mahasiswa
- d. Kelembagaan/Organisasi Kemahasiswaan
- e. Pengabdian Kepada Masyarakat

**a. Penalaran dan Keilmuan**

Untuk merangsang daya Kreasi dan Inovasi, meningkatkan kemauan membaca, menulis dan meneliti dikalangan mahasiswa disediakan wahana untuk berkompetisi dalam kegiatan penalaran dan Keilmuan. Wahana Kompetisi tersebut ada yang berjenjang mulai dari Tingkat Fakultas sampai dengan Tingkat Nasional, maupun ada yang tidak berjenjang.

Wahana Kompetisi yang berjenjang diselenggarakan setiap tahun secara Periodik dan merupakan program Nasional seperti : Lomba Karya Tulis Mahasiswa ( LKTM ) ; Lomba Karya Tulis Inovatif Produktif ( LKIP ); Karya Alternatif

Mahasiswa ( KAM ) ; Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ( PIMNAS ) dan Mahasiswa Berprestasi (Mapres ) ; Sedangkan wahana Kompetisi yang tidak berjenjang biasanya diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas maupun Dies Natalis Universitas.

Disamping itu juga untuk menumbuh kembangkan sikap ilmiah, pemahaman tentang jenis dan prosedur forum Akademik dan untuk memperluas wawasan para mahasiswa.

Berikut kegiatan forum Akademik tersebut antara lain; Studium General; Diskusi dan Diskusi Panel, Simposium, Colocium, Riset Institusional, Lokakarya; Seminar dan lain sebagainya.

### **b. Minat, Bakat dan Kegemaran**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran dalam mengembangkan dan menumbuhkan aspirasi mahasiswa terhadap olah raga, seni dan minat khusus.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) yang ada di Fakultas Hukum Unsoed. antara lain :

1. Unit Kerokhanian Islam (UKI)
2. Persekutuan Mahasiswa Kristiani (PMK)
3. Lembaga Pers Mahasiswa Pro Justitia (LPM PJ)
4. Justitia English Club (JEC)
5. Asian Law Student Association (ALSA)
6. Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS)
7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA)
8. Komunitas Teater Timbang (KTT)
9. Justitia Band (JB)
10. Law Net Sport (LNS)
11. Ius Basket Ball (IBB)
12. Law Football Club (LFC)
13. Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (HMPA) "Yudhistira"
14. Fotografi, Desain Grafis dan Sinematografi (GRADASI)

### **c. Kesejahteraan Mahasiswa**

#### **1. Kesejahteraan Rokhani**

Untuk meningkatkan kesejahteraan Rokhani mahasiswa yang beragama Islam melalui Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) : Unit Kerokhanian Islam ( UKI ) dan bagi mahasiswa yang beragama Kristen melalui Persekutuan Mahasiswa Kristiani ( PMK ).

#### **2. Kesejahteraan Materi**

Guna membantu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa yang secara materi kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik tinggi, maka Fakultas Hukum Unsoed mengusahakan beasiswa yang berasal dari berbagai sumber yaitu :

1. Supersemar
2. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
3. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
4. PT Djarum
5. Pertamina
6. Bank Indonesia
7. PKPS BBM
8. BRI
9. BTN
10. IMHERE
11. Pemprop Jateng
12. Program Bidik Misi

### **d. Kelembagaan / Organisasi Kemahasiswaan**

Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unsoed adalah merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan dirinya melalui pengembangan organisasi, kegiatan komunikasi dan latihan managemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan kader generasi muda di masa depan.

Organisasi kemahasiswaan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, hal ini sesuai dengan azas pendidikan orang dewasa yaitu lebih bersifat ulur tangan daripada campur tangan. Di Fakultas Hukum Unsoed. terdapat satu organisasi kemahasiswaan yang menangani semua aktifitas mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :

- 1) Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- 3) Komunikasi antar mahasiswa;
- 4) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna dimasa depan;
- 5) Pengembangan Pelatihan Ketrampilan Organisasi, Managemen dan Kepemimpinan mahasiswa;
- 6) Pembinaan dan Pengembangan Kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- 7) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Untuk membuka wawasan mahasiswa yang lebih luas, meningkatkan kualitas managerial dan mempersiapkan kader-kader yang handal dalam berorganisasi diselenggarakan Latihan Kepemimpinan Managemen Mahasiswa (LKMM) mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjutan.

### **e. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed sebagai perwujudan Dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Aktivitas mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit-Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) dalam bentuk :

- 1) Pembinaan terhadap desa-desa tertinggal yang diwujudkan dalam bentuk desa binaan;
- 2) Memberikan layanan konsultasi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- 3) Kemah bhakti mahasiswa;
- 4) Kepedulian sosial terhadap musibah/bencana alam, evakuasi korban dan bantuan kemanusiaan;
- 5) Bakti Sosial;
- 6) Penyuluhan Hukum;
- 7) Donor Darah.

**TIM PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**  
**FAKULTAS HUKUM UNSOED**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No.	Nama Unit Kegiatan Mahasiswa	Pembina
1.	Unit Kerokhanian Islam (UKI)	Drs. Noor Asyik, M.Ag.
2.	Persekutuan Mahasiswa Kristiani (PMK)	Sarsiti, S.H., M.H.
3.	Lembaga Pers Mahasiswa Pro Justitia (LPM PJ)	Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.
4.	Justitia English Club (JEC)	Ulil Afwa, S.H., M.H.

No.	Nama Unit Kegiatan Mahasiswa	Pembina
5.	Asian Law Student Association (ALSA)	Handityo Basworo , S.H., M.H.
6.	Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS)	Sri Hartini, S.H., M.H.
7.	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA)	Dessi Perdani Yuris P. S, S.H., M.H.
8.	Komunitas Teater Timbang (KTT)	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H.
9.	Justitia Band (JB)	Weda Kupita, S.H., M.H.
10.	Law Net Sport (LNS)	Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.
11.	Ius Basket Ball (IBB)	Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H.,M.H.
12.	Law Football Club (LFC)	Agus Mardianto, S.H., M.H.
13.	Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (HMPA) "Yudhistira"	Dr. Abdul Aziz Nasihudin, S.H.,M.M.,M.H.
14.	Fotografi, Desaign Grafis dan Sinematografi (GRADASI)	Rani Hendriana, S.H., M.H.

Dasar : SK Dekan Fakultas Hukum Unsoed

Nomor : 18/UN23.05/KM.03.02/2019

Tanggal: 16 Januari 2019